

GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK KUMULASI

DENGAN HAK ASUH ANAK

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2021-2023)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Al Pani

200201110031



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK KUMULASI

DENGAN HAK ASUH ANAK

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2021-2023)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Al Pani

200201110031



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK KUMULASI

DENGAN HAK ASUH ANAK

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2021-2023)

Benar – benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 Desember 2023

Penulis,



Muhammad Al Pani
NIM 200201110031

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Al Pani, NIM 200201110031, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK KUMULASI DENGAN HAK ASUH ANAK

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2021-2023)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003

Malang, 11 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji sidang skripsi, Muhammad Al Pani, NIM 200201110031, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK KUMULASI DENGAN HAK ASUH ANAK

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2021-2023)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

Dengan Penguji:

1. Miftahudin Azmi, M.HI.
NIP 19871018201802011157
2. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP 19840602201608011018
3. Abdul Haris, M.HI.
NIP 198806092019031006

(.....)
Ketua

(.....)
Sekertaris

(.....)
Penguji Utama

Malang, 11 Desember 2023

Dekan



Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP: 197708222005011003

MOTTO

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat.”¹

¹ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 11.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikah rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “Gugatan Perceraian Yang Tidak Kumulasi Dengan Hak Asuh Anak (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2021-2023)” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada pembimbing para umat, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi satu-satunya suri tauladan dalam menjalankan aktivitas keseharian kita, bagi keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semua.

Skripsi ini penulis susun dengan maksud untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata Satu Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selama masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terimakasih atas bimbingan, arahan, ilmu, serta saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Miftahus Sholehuddin, M.HI., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk memberi pengarahan, bimbingan, motivasi, saran dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan nasihat selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Hj. Musri, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
8. Drs. Munasik, M.H., Dr. H. Toif M.H., Drs. Muridi M.H., selaku Hakim yang bersedia menjadi informan selama penelitian berlangsung dan memberikan banyak pemahaman hukum serta koreksi yang membangun untuk perbaikan skripsi penulis.
9. Sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada Orang tua tercinta Ayahanda Ponidi dan Ibunda Suarni yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada henti selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi penuh untuk menyakinkan

penulis dapat bisa menyelesaikan semua ini dengan baik. Terimakasih sudah sangat berjuang untuk penulis, doa'kan anak mu ini dapat membahagiakanmu.

10. Terimakasih kepada teman-teman penulis yang telah menemani proses berjuang menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada semua pihak yang penulis tidak bisa cantumkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis selama proses dari awal hingga akhir.

Dengan terselesaikannya penelitian skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, kami sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 1 November 2023

Penulis



Muhammad Al Pani
NIM. 200201110031

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	'
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas

نُوْ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas
------	----------------	---	--------------------

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al'nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. *Lafẓ Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasidengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	18
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV	42

GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK KUMULASI DENGAN HAK	
ASUH ANAK (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2021-2023).	
A. Paparan Data Lokasi Penelitian	41
1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	41
2. Alamat Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	43
3. Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	44
B. Paparan Data Hasil Penelitian.....	46
1. Kumulasi Gugatan dalam Perspektif Hakim.....	46
2. Tantangan Para Pihak Tidak Kumulasi Gugatan Perceraian dengan Hak Asuh Anak.....	56
3. Peranan Hakim Terhadap Perkara yang Tidak Kumulasi Gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	68
BAB V.....	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1	Daftar Narasumber	39
Tabel 4.1	Kewenangan Absolut Pengadilan Agama.....	44
Tabel 4.2	Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	45
Tabel 4.3	Data Perkara Kumulasi Perceraian dengan Hak Asuh Anak	54
Tabel 4.4	Kesimpulan Data Penyebab Para Pihak tidak Kumulasi Gugatan.....	67
Tabel 4.5	Kesimpulan Data mengenai Peranan Hakim terhadap Perkara yang Tidak Kumulasi Gugatan	84

ABSTRAK

Muhammad Al Pani, NIM 200201110031, 2023. **Gugatan Perceraian Yang Tidak Kumulasi Dengan Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2021-2023)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Kata Kunci : Kumulasi Gugatan, Perceraian dan Penguasaan Anak, Peranan Hakim terhadap Perkara tidak Kumulasi

Pada dasarnya orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab penuh terhadap anaknya, baik mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sehingga pasca perceraian anak juga harus menjadi prioritas utama dan diikutsertakan dalam gugatan. Para pihak ketika mengajukan gugatan/permohonan di Pengadilan Agama hanya berfokus pada gugatan pokok yaitu perceraian, tanpa mencantumkan perkara-perkara yang lainnya salah satunya hak asuh anak. Sesuai landasan yuridis pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengenai kebolehan kumulasi gugatan. Adanya kumulasi ini sebenarnya menguntungkan para pihak dengan satu pengajuan gugatan dapat menyelesaikan beberapa perkara tuntutan hukum sekaligus. Namun masih banyak perkara yang tidak kumulasi, padahal secara Undang-Undang dan instansi Pengadilan membolehkan adanya kumulasi gugatan sebagai perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab para pihak tidak kumulasi gugatan perceraian dengan hak asuh anak dan peranan hakim dalam menangani perkara-perkara yang tidak kumulasi gugatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Data yang didapatkan dari data primer dan sekunder, dengan pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan para pihak tidak kumulasi gugatan perceraian dengan hak asuh anak diantaranya: ketidaktahuan para pihak mengenai kumulasi gugatan, peranan kuasa hukum, terjadinya kesepakatan sebelumnya, fokus pada prioritas perceraian, tidak memiliki anak. Hakim dalam perkara perdata memang secara mutlak bersifat pasif atau hakim bersikap menunggu. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 132 HIR yang menuntut hakim aktif di dalam persidangan dan memberikan penerangan selayaknya kepada pihak yang berperkara. Hakim juga dapat menggunakan hak *ex officio* terhadap perkara cerai talak untuk memberikan haknya istri dan anak seperti iddah, mut'ah, madhiyah dan nafkah anak, tetapi hakim tidak bisa menggunakan hak *ex officio* pada cerai gugat dan tidak bisa menjatuhkan putusan yang tidak ada dalam dalil gugatan seperti perkara mengenai hak asuh anak karena hakim tidak berhak menentukan pemegang hak asuh anak.

ABSTRACT

Muhammad Al Pani, 200201110031, 2023. **Divorce Lawsuits That Do Not Cumulate With Child Custody (Study at the Religious Court of Kediri Regency 2021-2023)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang
Advisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Keywords: Cumulation of Lawsuits, Divorce and Child Custody, the Role of Judges in Cases is not Cumulative

Basically, parents are fully obliged and responsible for their children, both nurturing, maintaining, educating, and protecting children so that after divorce children must also be a top priority and be included in the lawsuit. The parties when filing a lawsuit / application in the Religious Court only focus on the main lawsuit, namely divorce, without including other cases, one of which is child custody. In accordance with the juridical basis of article 86 paragraph (1) of Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts regarding the ability to cumulate lawsuits. The existence of this cumulation actually benefits the parties with one lawsuit filing can resolve several lawsuit cases at once. However, there are still many cases that are not cumulative, even though the Law and Court agencies allow the accumulation of lawsuits as a manifestation of the principle of simple, fast and low-cost trials.

The focus of this study is to determine the causes of the parties not cumulating divorce claims with child custody and the role of judges in handling cases that are not cumulated lawsuits. This research is a juridical-empirical research using a type of sociological juridical approach. Data obtained from primary and secondary data, with data pooling obtained through interviews and documentation.

Based on the results of the study, it can be concluded that there are several reasons the parties do not cumulate a divorce lawsuit with child custody, including: ignorance of the parties regarding the cumulation of the lawsuit, the role of legal representatives, the occurrence of previous agreements, focusing on divorce priorities, not having children. Judges in civil cases are absolutely passive or the judge is waiting. However, based on Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and Article 132 HIR which requires judges to be active in the trial and provide proper information to litigants. The judge can also use *ex officio* rights in divorce *talaq* cases to grant his wife and children rights such as *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* and child support, but the judge cannot exercise *ex officio* rights in divorce lawsuits and cannot pass judgments that are not in the lawsuit arguments such as cases regarding child custody because the judge has no right to determine the holder of child custody.

خلاصة

محمد الفاني، رقم القيد 200201110031، 2023. دعوى الطلاق غير المتراكمة مع حضانة الأطفال (دراسة في محكمة كيديري ريجنسي الدينية في 2021-2023). اطروحه. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: مفتاح الصالح الدين، M.HI.

الكلمات المفتاحية: تراكم الدعاوى القضائية، الطلاق وحضانة الأطفال، دور القضاة في القضايا غير المتراكمة

في الأساس ، الآباء ملزمون ومسؤولون تماما عن أطفالهم ، سواء في رعاية الأطفال أو الحفاظ عليهم أو تعليمهم أو حمايتهم بحيث يجب أن يكون الأطفال بعد الطلاق أولوية قصوى وأن يتم تضمينهم في الدعوى القضائية. يركز الطرفان عند رفع دعوى / طلب في المحكمة الدينية فقط على الدعوى الرئيسية ، وهي الطلاق ، دون تضمين الحالات الأخرى ، أحدها حضانة الأطفال. وفقا للأساس القانوني للمادة 86 الفقرة (1) من القانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن المحاكم الشرعية بشأن إمكانية تجميع الدعاوى. إن وجود هذا التراكم يفيد الأطراف في الواقع من خلال رفع دعوى قضائية واحدة يمكن أن يحل العديد من قضايا الدعاوى القضائية في وقت واحد. ومع ذلك ، لا يزال هناك العديد من القضايا غير التراكمية ، على الرغم من أن وكالات القانون والمحاكم تسمح بتراكم الدعاوى القضائية كظهور من مظاهر مبدأ المحاكمات البسيطة والسريعة والمنخفضة التكلفة.

تركز هذه الدراسة على تحديد أسباب عدم تراكم مطالبات الطلاق مع حضانة الأطفال ودور القضاة في التعامل مع القضايا غير المتراكمة. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي يستخدم نوعا من النهج القانوني الاجتماعي. البيانات التي تم الحصول عليها من البيانات الأولية والثانوية ، مع تجميع البيانات التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات والوثائق.

بناء على نتائج الدراسة ، يمكن استنتاج أن هناك عدة أسباب لعدم قيام الأطراف بتجميع دعوى الطلاق مع حضانة الأطفال ، بما في ذلك: جهل الأطراف فيما يتعلق بتراكم الدعوى ، ودور الممثلين القانونيين ، وحدوث اتفاقيات سابقة ، والتركيز على أولويات الطلاق ، وعدم إنجاب الأطفال. القضاة في القضايا المدنية سلبيون تماما أو القاضي ينتظر. ومع ذلك ، استنادا إلى القانون رقم 48 لعام 2009 بشأن السلطة القضائية والمادة 132 HIR التي تلتزم بأن يكون القضاة نشطين في المحاكمات ويقدمون المعلومات المناسبة للمتقاضين. يمكن للقاضي أيضا استخدام حقوقه بحكم منصبه في قضايا طلاق لمنح زوجته وأطفاله حقوقا مثل العدة والمنعة والمدنية وإعالة الأطفال ، لكن لا يمكن للقاضي ممارسة حقوقه بحكم منصبه في دعاوى الطلاق ولا يمكنه إصدار أحكام ليست في حجب الدعوى مثل القضايا المتعلقة بحضانة الأطفال لأن القاضي ليس له الحق في تحديد صاحب حضانة الأطفال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan di dalam asas Hukum Acara Perdata memberikan penjelasan bahwa ketika hendak mengajukan sebuah tuntutan hukum tergantung pada kebutuhan dan kepentingan dari para pihak yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan asas *point d'interet point d'action* dengan menyatakan adanya tuntutan yang diajukan sesuai dengan kepentingan pihak yang hendak mengajukan gugatannya.² Pihak-pihak yang merasa dirugikan dan dilanggar haknya dapat melakukan proses peradilan dengan mengajukan surat gugatan ke pengadilan, serta dapat mencantumkan beberapa perkara tuntutan ke dalam satu gugatan yang biasa disebut kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yang dapat diartikan penggabungan beberapa aspek tuntutan dalam satu proses gugatan di pengadilan.³

Setiap gugatan yang diajukan pada esensinya harus berdiri tegak sendiri, masing masing yang termuat di dalam gugatannya diperiksa dan diputuskan juga secara terpisah baik dalam proses pemeriksaan dan putusannya. Namun, adanya ketentuan-ketentuan sebagai batasan tertentu untuk diperbolehkan menyatukan atau menggabungkan tuntutan perkara dalam satu surat gugatan, dengan catatannya adanya keterhubungan erat gugatan satu dengan gugatan lainnya.⁴ Tujuan adanya kumulasi gugatan ini berorientasi pada penyederhanaan proses peradilan, sederhana,

² Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006) 27.

³ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 90.

⁴ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Edisi Revisi 2010).

cepat dan biaya ringan, serta mencegah putusan-putusan berlawanan antara putusan sebelumnya.⁵

Perkara yang biasanya dapat dikumulasi gugatan adalah perkara perceraian dengan perkara-perkara yang mengikutinya. Perceraian adalah perkara yang banyak diajukan di pengadilan, karena perlu adanya putusan yang mengikat kedua belah pihak terhadap putusannya hubungan perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan. Adanya pengajuan perkara perceraian ini ialah sebuah *emergency exit* terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul selama proses perkawinan dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu ikatan perkawinan.⁶ Sebagaimana penjelasan yang dapat diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 19 f bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara suami dan istri antara secara terus tanpa adanya penyelesaian dan hasrat untuk dipersatukan kembali dalam kehidupan berumah tangga.⁷ Sehingga dapat dikatakan perceraian menjadi alternatif terakhir bagi suami istri untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga yang sulit untuk diberlanjatkan.

Karena perkawinan sendiri merupakan bentuk perjanjian, ketika perjanjian tersebut berakhir, berbagai konsekuensi hukum muncul mengikutinya seperti pembagian harta bersama, nafkah istri dan anak, serta pengasuhan anak yang perlu

⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata* 91.

⁶ Moh. Ali, "Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) di Pengadilan Agama", *ADHAVER*, 3.2 (2017), 256.

⁷ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."

diselesaikan agar tidak adanya sengketa sengketa yang terjadi kedepannya.⁸ Ketentuan mengenai kumulasi gugatan secara *eksplisit* dikemukakan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang didalamnya termuat ketentuan mengenai kebolehan untuk kumulasi gugatan perkara perceraian dengan perkara lainnya. Terkait hal tersebut dijelaskan pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan: “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁹

Dengan adanya ketentuan tersebut, menjelaskan secara jelas bahwa adanya keterbolehan bagi para pihak yang hendak menyelesaikan perkara perceraian dengan perkara-perkara lainnya, dilakukan dengan kumulasi gugatan atau penggabungan perkara dalam satu gugatan, yakni perkara perceraian dengan gugatan-gugatan lainnya seperti penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama yang bisa dijadikan suatu gabungan tuntutan ke dalam sebuah gugatan. Proses kumulasi gugatan sebenarnya sebagai bentuk pengimplementasian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, tidak lain tidak bukan harus dijunjung dan dipegang penuh oleh Pengadilan, hal ini tertuang pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan berusaha semaksimal mungkin dalam mengatasi dan

⁸ Rifki Rufaida, “Akibat Hukum Adanya Perceraian”, *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 4.2 (2021), 74–91 <<http://ejournal.iainata.ac.id/index.php/iqtisodina/article/view/177/159>>

⁹ Pasal 86 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

menyelesaikan perkara para pihak untuk diberikan keadilan serta tercapainya sebuah proses sederhana, cepat dan biaya ringan di dalam peradilan.¹⁰

Dasar yuridis pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara jelas mendapatkan ruang lebar para pihak untuk dapat mengambil jalan dengan kumulasi gugatan. Dalam mengkumulasi gugatan juga perlu diperhatikan bahwa kumulasi dapat dilakukan jika adanya keterhubungan dengan pokok perkara salah satunya gugatan pengasuhan anak. Proses pemeriksaan perkara antara gugat cerai dengan gugatan pengasuhan anak secara kumulasi dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan dalam pemeriksaan dan putusan yang mengikat di dalamnya.

Orientasi di lapangan ketika salah satu pihak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama, mereka hanya fokus pada perkara perceraian saja, menginginkan agar berpisah secepatnya dengan beranggapan terputusnya hubungan suami istri dapat mengakhiri semuanya. Namun, hubungan yang timbul dari pernikahan bukan hanya perceraian tapi ada perkara-perkara lain yang mengikutinya seperti harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah yang perlu mendapatkan putusan melalui Pengadilan Agama. Hal tersebut yang menjadi perkara lainnya berlarut-larut tanpa kejelasan dan menjadi permasalahan-permasalahan selanjutnya jika tidak diajukan kembali dengan gugatan baru ke Pengadilan. Perkara-perkara yang di dalamnya belum adanya kepastian atau putusan yang mengikat kedua belah pihak akan mengakibatkan beberapa permasalahan yang cukup kompleks ke depannya

¹⁰ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

karena belum adanya keterselesaiannya perkara perkara yang timbul dari perkawinan, salah satunya persengketaan hak asuh anak dan penelantaran anak.

Putusnya perkawinan juga akan menimbulkan sengketa hak asuh anak antara suami dan isteri, anak dapat menjadi objek permasalahan siapakah yang berhak mendapatkan pemegang hak asuh anak pasca perceraian. Pada dasarnya keterjalinan hubungan sumi istri dapat berakhir jika adanya perceraian diantara kedua belah pihak, namun jika berkaitan dengan anak hubungan darah antara ayah dan ibu kandungnya tidak terputus apapun itu alasannya.¹¹ Hubungan seorang anak dengan orang tuanya yang tak terputus sampai kapanpun, menimbulkan tanggungjawab orang tua yang secara melekat terhadap keterjaminan hidup anaknya. Oleh karena itu, keterjaminan dan tanggungjawab seorang ayah ibu terhadap anaknya sudah ada ketentuan khusus di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk pengasuhan terhadap anak pasca perceraian yang harus dipenuhi oleh orang tuanya.

Bahwa pasal 105 menjelaskan mengenai dua keadaan dalam pengasuhan anak. Pertama, anak yang masih belum dalam keadaan mumayyiz atau belum menganjak usia 12 tahun, pengasuhan jatuh kepada ibunya. Kedua, anak telah mencapai keadaan mumayyiz atau telah berusia lebih dari 12 tahun keatas, anak diberikan kebebasan dalam memilih antara ayah atau ibu yang akan menjadi pemegang hak asuh tersebut. Selain itu juga terkait biaya yang timbul untuk kebutuhan anak dalam hal pembiayaan pemeliharaan ditanggung penuh ayahnya. Penguasaan atas hak asuh anak secara formil menjadi hal penting, yang perlu diperhatikan oleh kedua belah

¹¹ Irfan Islami and Aini Sahara, 'Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur', Hukum, vol 10. no (2019), 154.

pihak. Pasca perceraian anak juga berpotensi tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak seperti adanya penelantaran anak yang dapat terjadi jika tidak adanya perhatian dan kepedulian orang tua terhadap anaknya serta tidak adanya suatu putusan yang mengikat kedua belah pihak terhadap pengasuhan anak pasca perceraian.¹² Kumulasi gugatan menjadi langkah terbaik dalam menyelesaikan perkara yang memuat tuntutan-tuntutan yang dapat digabungkan menjadi satu gugatan. Jika masih banyak perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama tanpa menambahkan tuntutan gugatan pengasuhan anak, sangat dikhawatirkan akan keberadaan dan keberlangsungan hidup anak dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan masa depannya, sehingga menjadi ketakutan terbesar anak terlantarkan karena ketidakpedulian orang tuanya.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan Pengadilan Agama Kelas 1 A yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya perkara perceraian dan penguasaan anak. Data direktori putusan menyebutkan perkara yang masuk dengan kumulasi gugatan perceraian dan penguasaan anak pada tahun 2021 sebanyak 46 perkara yang diputus oleh Pengadilan. Sementara itu, perkara penguasaan anak sebanyak 12 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2021.¹³ Dari data yang didapatkan peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam apa yang melatarbelakangi para pihak tidak

¹² Justika, "Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah.", hukumonline.com, 19 Januari 2022, diakses pada 24 September 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peralihan-hak-asuh-anak-dalam-perceraian-dari-ibu-ke-ayah>

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> [accessed 21 Juli 2023]

mengkumulasi gugatan perceraian dengan hak asuh anak dalam satu pengajuan perkara di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

B. Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu :

1. Apa yang menjadi faktor para pihak tidak mengkumulasi gugatan perceraian dan hak asuh anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana peranan hakim terhadap perkara yang tidak kumulasi gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan penyebab para pihak tidak mengkumulasi gugatan perceraian dalam proses perkara di Pengadilan Agama.
2. Mendeskripsikan peranan hakim dalam memberikan pemahaman mengenai kumulasi gugatan terhadap para pihak yang tidak kumulasi gugatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya dan mengkaji pemahaman mendalam dan secara praktis yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan bidang hukum keluarga, dengan berfokus pada pengajuan perkara di Pengadilan terkait kumulasi gugatan yang masih banyak masyarakat belum mengetahui terkait kumulasi gugatan.

- b. Hasil dari penelitian ini, sebagai langkah konkret dan kontribusi dalam penelitian hukum empiris sebagai karya ilmiah yang dapat dibaca dan memperkaya pemahaman-pemahaman sehingga besar harapan dapat memperlaju perkembangan pemahaman terkhususnya dalam bidang hukum keluarga islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, memberikan bahan literasi hukum terhadap para pihak untuk mengajukan gugatan secara kumulasi dengan perkara lainnya, guna untuk mengefisiensi, mempermudah proses pemeriksaan serta tidak ada lagi konflik berkepanjangan yang timbulkan dari perkara-perkara lainnya.
- b. Bagi Pengadilan Agama, sebagai pertimbangan dan inovasi kedepannya untuk pengadilan dapat memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat awam yang masih belum paham hukum dengan memperhatikan urgensinya kumulasi gugatan bagi para pihak sekaligus mengimplementasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Serta perlunya pemahaman hukum mengenai kumulasi gugatan untuk para pihak sebelum berperkara di Pengadilan Agama.
- c. Terhadap penulis, penelitian ini menjadi wawasan dan keilmuan baru bagi penulis untuk lebih paham secara keseluruhan dalam hal kumulasi gugatan, serta kedepannya jika penulis menjadi profesi di bidang hukum akan berbagi pengetahuan dan pemahaman mengenai kumulasi gugatan.

E. Defenisi Operasional

Kumulasi Gugatan : Kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu menggabungkan beberapa tuntutan menjadi satu gugatan.¹⁴

Cerai Gugat : Cerai gugat ialah perceraian yang diajukan oleh pihak istri dengan adanya tuntutan kepada pengadilan.¹⁵

Pengasuhan Anak : Hak pengasuhan merupakan hak yang didapatkan oleh anak dari orang tuanya untuk mendidik, memelihara sebagai wujud orang tua terhadap anak.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing babnya terdiri dari sub bab sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan penelitian, pada bagian ini terdiri dari beberapa diantaranya latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional dan sistematika penulisan. Dalam bagian ini, penulis mengidentifikasi latar belakang masalah dengan tujuan merumuskan masalah yang akan dipecahkan. Hasil dari perumusan masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan penelitian ini.

Bab II merupakan tinjauan pustaka mencakup penelitian sebelumnya dan kerangka teori yang digunakan untuk menjawab konteks latar belakang masalah.

¹⁴ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 90.

¹⁵ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Aceh: Unimal Press, 2016), 112.

¹⁶ Irfan Islami, 'Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2019), 181–94 <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>>.

Bab III merupakan metode penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris, metode dalam pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi Metode yang dipakai dalam pengolahan data meliputi, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan penelitian, termuat dalam beberapa pembahasan yakni profil pengadilan agama kabupaten Kediri, data perkara kumulasi gugatan perceraian dan hak asuh anak, faktor para pihak tidak kumulasi gugatan perceraian dan hak asuh anak serta peranan hakim dalam memberikan pemahaman mengenai kumulasi gugatan terhadap para pihak yang tidak kumulasi gugatan.

Bab V merupakan bagian akhir dalam penelitian, yaitu adanya penutup yang termuat kesimpulan dari penelitian dan saran-saran baik dari penulis maupun pembaca dengan berisi kritikan yang membangun demi kebaikan yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagai landasan serta dukungan terhadap penelitian penulis. Namun, substansi pembahasan penelitian sebelumnya berbeda dengan topik yang diteliti oleh penulis, topik penelitian yang diangkat oleh penulis belum ada peneliti yang membahas sebelumnya, sehingga penelitian ini masih baru dan orisinalitasnya. Tujuan adanya penelitian terdahulu untuk memastikan adanya pembaruan dalam penelitian serta pembahasan penelitian yang berbeda satu dengan lainnya sehingga dapat dipastikan keorisinal sebuah karya ilmiah. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan judul penelitian ini:

Kasyifatul Himah (2022), berjudul *Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Antara Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Depok Pada Tahun 2017-2021)*.¹⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Hasil dari penemuan penelitian ini yaitu penyelesaian perkara disetiap putusannya berbeda-beda sebagaimana problematika yang terjadi disetiap rumah tangga. Adanya kumulasi gugatan memberikan ruang dan dimensi baru sebagai kemudahan dan penyederhanaan proses persidangan, baik dari segi waktu, efisien dan biaya ringan. Namun kumulasi gugatan dapat menimbulkan permasalahan

¹⁷ Kasyifatul Himah, *Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Antara Perkara Perceraian Dan Hak Hadhanah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Depok Pada Tahun 2017-2021)*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

lainnya seperti perkara yang berbelit belit dan orientasi membuat proses persidangan semakin lama. Adanya permasalahan tersebut disebabkan beberapa faktor baik dari pihak berperkara, belum siapnya alat bukti, komunikasi dan sarana prasarana setempat.

Perbedaan penelitian terdahulu dapat dilihat pada topik penelitian yang difokuskan oleh penulis, penelitian sebelumnya membahas penyelesaian perkara kumulasi gugatan dengan putusan-putusan hakim sebelumnya pada tahun 2017-2021 yang berkaitan dengan perkara kumulasi gugatan perceraian dan *hadanah*. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada para pihak dan kedudukan hakim terkait kumulasi gugatan perceraian dan *hadanah* mengenai faktor para pihak tidak mengkumulasi gugatan dalam satu pengajuan perkara. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yakni variabel penelitian yang sama yakni kumulasi gugatan perkara perceraian dan *hadanah*.

Mohd Kalam Daud (2017) Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).¹⁸ Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini yaitu problematika hakim dalam menangani perkara kumulasi gugatan yang dalam proses persidangan adanya praktek penyelesaian yang berbeda dengan pengadilan agama lainnya. Sehingga dalam hal ini hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki panduan dan cara penyelesaian khusus dalam menangani perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama.

¹⁸ Muhammad Daud, Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), (Skripsi UIN Ar-Raniry, 2017).

Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu mengkaji terkait penyelesaian kumulasi gugatan di Mahkamah Syar'iyah yang justru berlarut-larut dalam penyelesaian perkara serta permasalahan yang di hadapi hakim dalam menangani perkara kumulasi gugatan, sedangkan pada penelitian penulis membahas bagaimana kedudukan seorang hakim dalam merespon perkara yang tidak kumulasi dengan perkara lainnya. Persamaan dari penelitian terdahulu yakni ruang lingkup pembahasan mengenai kumulasi gugatan dalam perkara cerai gugat dengan perkara-perkara lainnya yang keterhubungan dalam pokok perkara yang diajukan.

Risna Maulida (2018) berjudul “Kewenangan hakim dalam memutuskan kumulasi gugatan cerai talak bersama hak asuh anak (Studi di Pengadilan Agama Pekalongan)”.¹⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil yang di dapatkan yaitu kewenangan seorang hakim dalam memutuskan perkara kumulasi gugatan cerai talak, hak asuh anak dan harta gono gini yang dikumulasikan dalam satu gugatan di Pengadilan Agama Pekalongan kelas 1A. Dalam hal ini hakim mengabulkan beberapa tuntutan yang diajukan kumulasi gugatannya, ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam perkara kumulasi tersebut. Pertama, mengenai hak asuh anak, dapat di putuskan dan dikabulkan bersamaan dengan perkara cerai talak. Kedua, mengenai gugatan yang di dalamnya memuat harta bersama, hakim tidak mengabulkan tuntutan tersebut karena didalamnya terdapat

¹⁹ Risna Maulida, *Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Kumulasi Gugatan Cerai Talak Bersama Hak Asuh Anak (Studi Di Pengadilan Agama Pekalongan)*, (Skripsi K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, 2018).

gugatan *error in persona* sehingga perkara harta bersama tidak dapat diikutsertakan dalam putusan cerai dan hak asuh anak.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya dapat dilihat dari topik pembahasan penelitian, pada penelitian sebelumnya membahas gugatan cerai talak sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji terkait cerai gugat. Selain itu, pembahasan yang dikaji oleh peneliti sebelumnya berkaitan dengan kewenangan hakim dalam memutus dan mengadili perkara yang di dalamnya memuat beberapa tuntutan serta pertimbangan pertimbangan yang dijadikan alasan dalam memberikan putusan pengadilan, sedangkan pada penelitian penulis berorientasi pada kumulasi gugatan cerai dengan hak asuh anak dengan melihat alasan pihak yang tidak menambahkan dalil gugatan dalam satu pengajuan, terkhususnya pada perkara hak asuh anak dengan perceraian serta kedudukan hakim dalam melihat perkara-perkara yang tidak kumulasi, apakah ada langkah lain hakim dalam menangani perkara yang tidak kumulasi. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada topik pembahasan mengenai kumulasi gugatan dengan hak asuh anak.

Najih Sabila Wahda (2023), berjudul “Penerapan *Samenvoeging Van Vordering* Ditinjau Dengan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”.²⁰ Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa terdapat adanya perbedaan dari kedua putusan mengenai kumulasi gugatan pada putusan no. 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Hakim dalam

²⁰ Najih Sabila Wahda, Penerapan *Samenvoeging Van Vordering* Ditinjau Dengan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

memutuskan perkara tersebut melihat fakta atau kenyataan hukum di persidangan, sehingga pertimbangan yang diberikan hakim mempengaruhi amar putusan. Putusan yang diberikan hakim telah mencangkupi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dari segi prosedur pengajuan dan penyelesaian perkara.

Perbedaan dapat dilihat secara jelas yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai studi putusan hakim mengenai perkara kumulasi gugatan yang ketersesuaian dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di dalam pengadilan, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada para pihak yang tidak mengajukan kumulasi gugatan perceraian dan *hadanah* yang sesuai ketentuan berlaku diperbolehkan, serta bagaimana peranan hakim merespon perkara yang tidak kumulasi gugatan dengan perkara lainnya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pembahasan mengenai kumulasi gugatan yang diajukan di lokasi penelitian yang sama yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kasyifatul Himah (2022) Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Antara Perkara Perceraian Dan Hak <i>Hadanah</i> (Studi Kasus di Pengadilan Agama Depok Pada Tahun 2017-2021)	Penelitian ini menggunakan yuridis normatif	Membahas mengenai variabel yang sama yakni kumulasi gugatan cerai dengan hak <i>hadanah</i>	1. Dalam penelitian sebelumnya, berfokus pada proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan antara perkara perceraian dengan hak <i>hadanah</i> dengan menggunakan studi dokumen, dengan putusan hakim sebelumnya pada tahun 2017-2021, serta penelitian ini meninjau pertimbangan hakim terhadap putusan mengenai gugatan kumulasi. Sedangkan

				<p>penelitian penulis mengangkat dari sudut para pihak yang tidak mengkumulasi gugatan cerai dengan hak asuh anak dalam proses persidangan, serta peranan hakim dalam merespon perkara yang tidak kumulasi kumulasi gugatan.</p>
2.	<p>Mohd Kalam Daud (2017) Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan yuridis normatif</p>	<p>Membahas mengenai kumulasi gugatan perceraian</p>	<p>1. Penelitian sebelumnya membahas kumulasi gugatan perceraian dengan harta bersama, sedangkan peneliti mengaitkan dengan hak asuh anak.</p> <p>2. Topik pembahasan penelitian sebelumnya membahas mengenai permasalahan-permasalahan dalam menangani perkara kumulasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh serta tinjauan hukum Islam merespon hal tersebut. Sedangkan penulis meneliti alasan pihak tidak mengkumulasi gugatan perceraian dengan hak asuh anak, baik secara internal maupun eksternal. Bahwa kumulasi gugatan bertujuan untuk menyederhanakan proses persidangan, mempermudah perkara dan memperingan biaya perkara, sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan</p>
3.	<p>Risna Maulida (2018) berjudul "Kewenangan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan</p>	<p>Membahas mengenai kumulasi</p>	<p>1. Penelitian sebelumnya membahas pada gugatan cerai talak (suami yang</p>

	hakim dalam memutuskan kumulasi gugatan cerai talak bersama hak asuh anak (Studi di Pengadilan Agama Pekalongan)”	yuridis empiris	gugatan dengan hak asuh anak	<p>mengajukan permohonan), sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji terkait cerai gugat yang diajukan oleh istri.</p> <p>2. Pembahas yang dikaji oleh peneliti sebelumnya yaitu berkaitan dengan kewenangan hakim dalam memutus perkara kumulasi gugatan perceraian dengan hak asuh anak serta pertimbangan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Sedangkan penulis berorientasi pada kumulasi gugatan cerai dengan hak asuh anak dengan melihat alasan pihak yang tidak menambahkan dalil gugatan dalam satu pengajuan, terkhususnya pada perkara hak asuh anak.</p>
4	Najih Sabila Wahda (2023), berjudul Penerapan Samenvoeging Van Vordering Ditinjau Dengan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)	Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif	Membahas mengenai kumulasi gugatan dan lokasi penelitian yang sama	<p>1. Penelitian sebelumnya meninjau terkait putusan hakim yang termuat didalamnya kumulasi gugatan dengan melihat sejauh mana asas sederhana, cepat, dan biaya ringan termaktub dalam putusan hakim sedangkan penelitian penulis membahas mengenai tantangan para pihak yang tidak kumulasi gugatan serta sudut pandangan hakim merespon perkara yang tidak kumulasi gugatan dengan perkara lainnya.</p>

B. Kerangka Teori

1. Kumulasi Gugatan

a. Pengertian Kumulasi Gugatan

Arti kumulasi secara istilah dapat diartikan penyatuan, timbunan, pengumpulan, penimbunan, penghimpunan.²¹ Kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.²² Dapat diartikan bahwa kumulasi gugatan merupakan langkah untuk menggabungkan beberapa tuntutan hukum yang lebih dari satu gugatan untuk dijadikan satu di dalam gugatan. Adapun pengertian kumulasi menurut para ahli hukum, yaitu:

- 1) Menurut Mukti Arto mendefinisikan kumulasi adalah penggabungan beberapa gugatan yang menjadi tuntutan atau beberapa gabungan hukum yang memiliki keterikatan sama.²³
- 2) Menurut Abdul Kadir Muhammad, mendefinisikan kumulasi gugatan berupa pengumpulan, yaitu sekumpulan para penggugat dan beberapa tergugat yang dapat diterlibatkan menjadi satu ataupun tuntutan hukum yang digabungkan menjadi satu gugatan atau perkara.²⁴

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai kumulasi gugatan, dapat disimpulkan bahwa kumulasi gugatan merujuk pada penggabungan beberapa

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia' <<https://kbbi.web.id/kumulasi>> [accessed 8 September 2023]

²² Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 102.

²³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka, 2008), 44.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti* (Bandung, 2008) 234.

tuntutan hukum yang tercantum kedalam satu gugatan yang kemudian diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara-perkara tersebut. Pada dasarnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri, yang diajukan didalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputuskan juga secara tersendiri. Akan tetapi dalam situasi tertentu, diperbolehkannya untuk menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu gugatan jika ada ketertarikan dengan tuntutan hukum.²⁵

b. Dasar Hukum Kumulasi Gugatan

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pasal 86 ayat (1)

Mengenai Penggabungan gugatan termuat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dalam Pasal 86 ayat (1) yang berbunyi : “Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.²⁶ Pasal memberikan kebolehan untuk mengajukan beberapa tuntutan hukum yang berawal dari perceraian dengan beberapa perkara-perkara yang bisa dikumulasikan seperti perkara pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama. Adanya kumulasi gugatan ini sebenarnya sebagai bentuk perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya

²⁵ Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas, 76.

²⁶ Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

ringan yang didalamnya menyederhanakan proses persidangan, mempermudah perkara dan memperingan biaya. Hal ini menyebutkan bahwa kumulasi gugat cerai dan pengasuhan anak dapat diajukan secara bersama sama dalam satu gugatan.

2) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

Buku Pedoman tugas dan administrasi peradilan agama lebih lanjut menjelaskan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya. Pada point 1 dijelaskan terdapat dua bentuk kumulasi gugatan yaitu kumulasi subjektif dan objektif, pada kumulasi subjektif diartikan kumpulan beberapa pihak yang terlibat baik penggugat ataupun tergugat sedangkan kumulasi objektif merujuk pada penggabungan tuntutan hukum dalam peristiwa hukum ke dalam gugatan. Buku pedoman ini juga menjelaskan bahwa adanya kumulasi ini dalam penggabungan perkara diperbolehkan jika didalamnya mencapai keuntungan proses, dengan adanya konektivitas satu sama lainnya akan memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan serta sekaligus kumulasi gugatan mencegah adanya putusan-putusan yang bertentangan dengan putusan sebelumnya. Adanya konektivitas atau keterhubungan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta atau peristiwa yang memang benar keadaannya dan dapat dibuktikan kebenarannya bahwa memang benar ada ketertarikan perkara satu dengan yang lainnya, sehingga perkara

tersebut dapat digabungkan menjadi satu gugatan.²⁷

c. Bentuk- Bentuk Kumulasi Gugatan

1) Kumulasi Subjektif (Subjective Cumulation)

Dalam kumulasi subjektif terdapat dua hal yang diperhatikan dalam gugatan yaitu adanya beberapa penggugat dan terdapat beberapa orang tergugat yang terlibat atau memiliki ketertarikan dengan perkara. Kumulasi subjektif berkaitan dengan jumlah individu atau orang-orang yang terlibat baik terdiri dari beberapa penggugat dan beberapa orang tergugat dari perkara yang menjadi permasalahan antara kedua belah pihak yang juga sama sama memiliki kepentingan di dalamnya.²⁸

Dalam penggabungan kumulasi subjektif adanya ketentuan yang diperhatikan yang sesuai dengan peraturan hukum. Contohnya, dalam keputusan MA No. 2177 K/Pdt/1983 dan No. 1742 K/Pdt/1983, dijelaskan bahwa terdapat keterkaitan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Keputusan MA No. 343 K/Sip/1975 juga mengonfirmasi penggabungan klaim subjektif, dengan menyatakan bahwa Tergugat 1 hingga Tergugat 9 tidak memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lainnya, sehingga mereka harus mengajukan gugatan secara terpisah.²⁹

2) Kumulasi Objektif (Objective Comulation)

Dalam konteks ini, penggabungan beberapa gugatan ke dalam satu

²⁷ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas*, 77.

²⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 96.

²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan MA No. 343 K/Sip/1975".

surat gugatan, berdasarkan dari objek gugatan itu sendiri. Kumulasi objektif juga memiliki batasan-batasan untuk bisa mengajukan gugatan secara kumulasi yaitu memiliki hubungan erat atau koneksitas tuntutan yang menjadi pokok perkara. Misalnya, penggabungan gugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak dapat dikumulasikan jika adanya keterhubungan perkara diantara keduanya. Koneksitas ini dapat dinilai berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada.³⁰

d. Tinjauan Umum tentang Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

1) Asas Sederhana

Asas secara bahasa berarti sebuah dasar penalaran penilaian, premis tujuan.³¹ Secara kebahasaan sederhana artinya sedang (berada di tengah-tengah).³² Dapat diartikan dan dipahami bahwa asas sederhana merupakan metode yang jelas, lugas dan sederhana. Dalam asas ini para pihak dapat menuntut hak dan keinginannya dengan jelas dan pasti (tidak berubah) serta penyelesaiannya dengan cara terbaik dan sesuai hukum. Sudikno Mertokusumo mengemukakan pendapat terkait pengertian sederhana yang dimaksud adalah tata cara yang jelas, lugas, dan sederhana. Semakin mendalam dan kompleks konvensi yang terjadi dalam prosedur pengadilan maka dinamika tersebut menjadi semakin lebih baik.³³

³⁰ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2006), 33.

³¹ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta), 36

³² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 163

³³ Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 95.

2) Asas Cepat

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan dikenal juga asas cepat, hal ini sebagai langkah agar dilakukan secara cepat dan efisien dalam penanganan perkara sehingga para pihak yang mencari hak dan keadilan mendapatkan kejelasan serta keputusan yang mengikat dan adil dari Pengadilan. MA mengeluarkan Surat Edaran No 2 thn 2014 sebagai bentuk batasan waktu pengadilan tingkat satu dalam proses penyelesaian perkara dibatasi waktu maksimal 5 bulan.³⁴ Hal ini menjadi pegangan Pengadilan harus menyelesaikan perkara dalam kurun waktu paling lama 5 bulan sejak kasus tersebut didaftarkan di pengadilan, dengan pengecualian jika di dalamnya terdapat pengaturan yang sah penyelesaian dalam waktu sekitar lima bulan tidak dapat dimungkinkan.

3) Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan merupakan biaya perkara dengan memiliki rasional dan dapat sanggupi oleh kalangan masyarakat secara umum.³⁵ Biaya ringan dalam proses perkara merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses pemeriksaan sampai penyelesaian perkara sehingga biaya yang dikeluarkan selain kebutuhan perkara terbebas dari biaya-biaya lainnya. Biaya perkara ini juga dilakukan secara terpadu, langsung dan ringan serta adanya tanda terima yang sah. Pengeluaran biaya juga harus tercatat

³⁴ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan."

³⁵ Ali, *Menakar Asas Peradilan*, 256.

di Pengadilan sehingga transparansi biaya dan para pihak yang bersangkutan dapat melihatnya kapan saja.³⁶

2. Hak Asuh Anak

a. Pengertian Hak Asuh Anak

Secara harfiah, istilah “*haḍānah*” (الحضانة) berarti mengasuh, merawat, memeluk.³⁷ Kata *haḍānah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhanatun* yang berarti mengasuh atau memeluk anak,³⁸ *haḍānah* juga diartikan seperti berada di bawah ketiak.³⁹ *Haḍānah* mengacu pada tindakan merawat dan mendidik seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau mengalami kehilangan kecerdasan, sehingga mereka tidak dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Menurut ulama fikih, *haḍānah* adalah upaya memelihara anak-anak yang masih belia, baik laki-laki maupun perempuan, atau individu yang mengalami keterbatasan intelektual sehingga tidak mampu untuk melakukan pemahaman yang baik. Pemeliharaan anak juga tidak berlaku untuk orang dewasa yang telah mencapai usia baligh dan berakal. Dalam arti yang lebih rinci, *haḍānah* merujuk pada tanggung jawab pemeliharaan anak yang masih kecil setelah perceraian terjadi antara orang tua mereka. Dalam konteks hukum Islam, *haḍānah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua terhadap anak mereka,

³⁶ Mar’atus Sholihah Arkisman, ‘Penggunaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Jepara’, *Jurnal Pro Hukum*, 10.I (2021), 46–52.

³⁷ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir; Kamus Arab Indonesia*, (Cet.IV; Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997) 274.

³⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2000) 104.

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoepe, 1999) 415.

sebagaimana kewajiban untuk memeliharanya selama masa perkawinan. Karena itu, anak yang lahir dari pernikahan tersebut dan diasuh oleh kedua orang tuanya untuk menghindari adanya risiko terhadap masa depannya jika anak tidak mendapatkan perhatian dan pemeliharaan dari kedua orang tua yang telah bercerai.⁴⁰

b. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan

Berdasarkan pada pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi landasan yuridis adanya hak asuh anak yang memberikan penjelasan kedua orang tua tetap memiliki kewajiban penuh terhadap anaknya dengan memelihara, mendidik, kepentingan anak yang menjadi prioritas anak dan jika adanya perdebatan diantaranya maka pengadilan yang memberikan keputusan. Poin b juga menerangkan pada pasal yang sama bahwa bapak bertanggung jawab atas biaya pendidikan, pemeliharaan yang dikeluarkan untuk anak, dan jika bapak tidak bisa untuk memberikan biaya tersebut maka ibu juga membantu biaya keperluan anak.⁴¹ Dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa kedua orang tua turut wajib mengurus, memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau diartikan sampai anak tersebut menikah.⁴²

⁴⁰ Mahmudah, Juhriati, and Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia).",

⁴¹ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴² Pasal 45.

2) *Haqanah* dalam Kompilasi Hukum Islam

Pembahasan dalam Kompilasi Hukum Islam juga secara jelas mengatur persoalan pemeliharaan anak dalam situasi perceraian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 105 yang menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang masih di bawah umur 12 tahun jatuh pada ibunya, anak yang sudah mencapai usia *mumayyiz* diberikan kewenangan untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Ayah dalam hal ini bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemeliharaan.⁴³

Kemudian dijelaskan pada pasal berikutnya yakni pasal 106 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: Kewajiban orang tua adalah untuk merawat dan mengelola harta anak yang belum dewasa atau di bawah pengampuan mereka. Orang tua hanya boleh mengubah atau mengendalikan harta tersebut dalam situasi yang mendesak, demi kepentingan terbaik anak, atau jika terdapat keadaan-keadaan yang tidak terhindari. Orang tua harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1).⁴⁴ Pasal 106 ini dengan jelas menegaskan bahwa jika harta anak mengalami kerugian karena kesalahan dan kelalaian, maka orang tua, baik ayah maupun ibu, harus bertanggung jawab sepenuhnya.

⁴³ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁴ Pasal 106

c. Syarat-Syarat bagi Melakukan *Haqanah*

Di dalam buku perkawinan dijelaskan syarat syarat bagi seseorang yang ingin mendapatkan hak asuh harus memenuhi kriteria tertentu. Persyaratan bagi mereka yang melakukan *haqanah*, seperti yang disepakati oleh para ulama Mazhab Hanafi, Syafi'i, Imamiyah, dan Hanbali, adalah sebagai berikut:

- 1) Baligh, dalam menjalankan tugas *haqanah*, haruslah sudah mencapai usia dewasa, memiliki akal yang sehat, dan tidak memiliki ketergangguan. Hal ini karena tanggung jawab *haqanah* sangat besar.
- 2) Memiliki sehat jasmani dan rohani.
- 3) Bertanggung jawab dalam mendidik dan merawat anak di bawah pemeliharannya, termasuk aspek moral, pendidikan, kesehatan, dan harta anak tersebut.
- 4) Seorang yang dipercayakan dengan *haqanah* harus dapat diandalkan untuk menjaga amanah sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak.
- 5) Jika anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, hak asuhnya akan hilang jika ibu menikah lagi, kecuali jika ibu menikah lagi dengan anggota keluarga dekat anak atau dengan izin suami sebelumnya yang bukan keluarga dekat anak. Jika ibu bercerai, hak *haqanah* akan kembali kepada ibu.
- 6) Beragama Islam adalah syarat mutlak. Seseorang yang bukan beragama Islam tidak dapat dipilih sebagai pengasuh, karena tugas pengasuh juga mencakup pendidikan anak agar menjadi seorang

yang baik, yang merupakan kewajiban utama bagi kedua orang tua.⁴⁵

3. Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata

a. Pengertian Hakim Aktif

Prinsip aktif adalah prinsip baru yang muncul sebagai upaya menantang prinsip pasif sebelumnya.⁴⁶ Federal Court Australia telah meninggalkan prinsip hakim bersifat pasif, hakim FCA tidak lagi hanya berperan sebagai penonton atau diam didalam persidangan, melainkan secara aktif mengambil kendali dalam menjalankan persidangan dengan tujuan menyelesaikan perkara dengan cepat. Selain itu, hakim juga berperan aktif dalam mendorong para pihak untuk mencari penyelesaian damai dalam sengketa mereka.⁴⁷

Dalam HIR, RBG, dan RV, tidak terdapat istilah "hakim pasif aktif". Pada konteks hukum perdata, prinsip hakim bersifat pasif hanya diterapkan oleh RV yang sebelumnya berlaku untuk golongan Eropa di Indonesia. Walaupun saat ini peraturan tersebut sekarang pemberlakuan tidak diterapkan lagi namun pemberlakuannya masih digunakan oleh beberapa hakim di Indonesia. Konsep tersebut mengharuskan hakim hanya memantau proses persidangan agar seluruh pihak mematuhi aturan hukum acara. Terdapat dua alasan yang menjadikan hakim menggunakan sifat pasif, yaitu

⁴⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 225.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Peryitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 205.

⁴⁷ Nely Sama Kamalia, 'Asas Pasif Dan Aktif Hakim Perdata Serta Relevansinya Dalam Konsep Kebenaran Formal', *Https://Www.Pa-Rumbia.Go.Id/*, 2018 <<https://www.pa-rumbia.go.id/berita-seputar-peradilan/364-asas-pasif-dan-aktif-hakim-perdata-serta-relevansinya-dalam-konsep-kebenaran-formal>> [accessed 27 October 2023].

RV menyatakan bahwa dalam keseluruhan tahapan pemeriksaan dilakukan dalam bentuk tertulis (*schriftelijke procedur*), dan selama proses persidangan, para pihak wajib melibatkan atau mempunyai penasehat hukum (*procedure stelling*).⁴⁸

b. Landasan Yuridis Prinsip Hakim Aktif

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengamanatkan bahwa hakim harus bersikap aktif dengan tujuan agar dapat membantu para pencari keadilan dan menyelesaikan segala hambatan rintangan didalamnya untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berdasarkan sistem HIR dan RBG, hakim diizinkan untuk mengambil peran aktif dalam menyelesaikan kasus perdata, tetapi ada batasan yang harus diikuti oleh hakim, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 132 HIR, hakim diberi wewenang untuk memberikan informasi kepada para pihak yang terlibat mengenai haknya untuk mengambil langkah hukum serta untuk memberikan bukti-bukti dalam persidangan.⁴⁹

c. Penerapan Hakim Aktif dalam Persidangan

Pasal 4 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan tugas bagi hakim untuk membantu pencari keadilan dan mengatasi semua hambatan serta rintangan yang mungkin muncul ketika berperkara dalam rangka mencapai peradilan yang

⁴⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 291.

⁴⁹ Pasal 132 Herziene Indonesich Reglement (HIR)

sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan dasar hukum tersebut, hakim yang bertindak sebagai pemimpin dalam sidang perlu menunjukkan keterlibatan aktifnya dalam menjalankan proses persidangan dengan lancar dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, hakim harus mengambil langkah-langkah berikut:

- 1) Menjadwalkan tanggal sidang dan menginstruksikan juru sita untuk memberitahu semua pihak agar hadir dalam sidang, dengan batas waktu pemberitahuan tidak boleh kurang dari 3 hari sebelum tanggal dan waktu sidang.
- 2) Hakim berupaya untuk meredakan konflik antara pihak yang berselisih dengan mendamaikan para pihak.
- 3) Hakim memerintahkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mengajukan bukti-bukti, dan hakim dalam hal ini memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan sela mengenai pembagian beban bukti. Selain itu, hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.
- 4) Sesuai dengan Pasal 132 HIR, hakim dapat memberikan saran mengenai langkah-langkah hukum yang dapat diambil dan memberikan penjelasan kepada para pihak yang terlibat dalam perkara.⁵⁰

Dalam sistem HIR maupun RBG, hakim memiliki kewajiban untuk

⁵⁰ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Cetakan ke II (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 34.

memberikan penjelasan yang memadai kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Hal ini termuat pada Pasal 132 HIR atau Pasal 156 RBG, dengan hakim diberi wewenang untuk memberikan informasi kepada para pihak yang terlibat mengenai haknya untuk mengambil langkah hukum serta untuk memberikan bukti-bukti dalam persidangan. Tujuan utamanya adalah agar pemeriksaan perkara berlangsung dengan baik dan tertib.

Penjelasan-penjelasan yang dapat diberikan hakim berupa gugatan, kemungkinan perubahan dalam gugatan, tindakan koreksi jika terdapat kesalahan dalam isi gugatan. Hal ini dilakukan agar *posita* dan *petitum* dapat lebih jelas dan dapat dipahami maksudnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap perubahan dalam gugatan harus tetap berada dalam kejadian materiil yang menjadi dasar penambahan tuntutan penggugat tidak boleh merugikan dari pihak tergugat.⁵¹

4. Hak *Ex Officio* Hakim

a. Pengertian Hak *Ex Officio*

Hakim bertindak sebagai *jude made law* dan produk putusan peradilan sekaligus simbol dari sistem hukum, hakim dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjalankan prinsip-prinsip keadilan dengan berkembang ditengah perubahan sosial masyarakat.⁵² Maka dari itu, posisi hakim

⁵¹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim*, 36.

⁵² Radit, "Penerapan Hak Ex Officio Dalam Hukum Acara Perdata – Suduthukum.Com.", 30 September 2023, diakses pada 22 Oktober 2023, [Penerapan Hak Ex officio dalam Hukum Acara Perdata – suduthukum.com](https://www.suduthukum.com)

menjadi penting sebagai jabatan yang bersifat fungsional karena melibatkan posisi, pekerjaan, tanggung jawab, kewenangan, dan hak tertentu yang dimilikinya, termasuk di antaranya adalah hak *ex officio*.

Menurut J.C.T Simorangkir memberikan pengertian di dalam kamus hukumnya bahwa *ex officio* diartikan karena adanya jabatan.⁵³ Dalam konteks ini, hak *ex officio* ialah sebuah hak dimiliki oleh hakim karena adanya jabatannya, sehingga ia juga berhak menetapkan sebuah putusan atau memberikan putusan yang tidak tercakup pada tuntutan gugatan. Ini menggambarkan bahwa hak *ex officio* hakim ialah kewenangan sepenuhnya yang dimiliki hakim dapat memberikan penetapan dalam suatu kasus, seperti dalam contoh kasus perceraian talak di mana hakim dapat memberikan putusan yang lebih luas daripada yang diminta karena kedudukan jabatannya.⁵⁴

b. Dasar Hukum Hak *Ex Officio*

Pasal 178 ayat (3) HIR / 189 RBG juga membatasi kewenangan hakim dan melarangnya dalam menjatuhkan putusan yang tidak diminta atau melebihi tuntutan dari pengajuan para pihak.⁵⁵ Batasan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Namun, ada situasi tertentu dalam kasus perceraian di mana hakim diizinkan untuk mewajibkan kepada para pihak baik mantan

⁵³ J.T. Prasetyo J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, Kamus Hukum (Jakarta: Aksara Baru, 1983) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=560612>> [accessed 22 October 2023].

⁵⁴ Abdul Jamil and Muliadi Nur, 'Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29.2 (2022), 439–60 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>>.

⁵⁵ Erysa Indira Ihzafitri and others, 'Implementasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri', *Jurnal Antologi Hukum*, 2.2 (2022), 222–35 <<https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1329>>.

istri atau suami terhadap sesuatu. Tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan terbaik dan mewujudkan keadilan, terutama bagi pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut. Hak ini kewenangan hakim berdasarkan jabatannya, yang dikenal sebagai hak *ex officio*. Dasar hukum terhadap pelaksanaan hak *ex officio* ini tercantum dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa "pengadilan dapat memerintahkan bekas suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi bekas suami." Dengan adanya pasal ini, memungkinkan hakim untuk dapat mengambil tindakan lebih lanjut daripada yang diminta oleh para pihak, jika dianggap perlu dan sebagai pemenuhan keadilan dan kebermanfaatan hukum.⁵⁶

c. Penerapan Hak *Ex Officio* dalam Hukum Acara Perdata

Sebagai sentral dari sistem peradilan dan pelaksana dari kekuasaan kehakiman, hakim memiliki kewajiban untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara, serta merumuskan putusan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, hakim memiliki kewajiban hukum untuk menemukan dan menginterpretasikan hukum yang relevan dalam suatu perkara, bahkan jika di dalamnya terdapat ketentuan hukumnya tidak jelas.⁵⁷ Contohnya, dalam kasus cerai talak, hakim dapat memutuskan untuk menetapkan kewajiban terhadap salah satu pihak yang tuntutananya tidak tercentum dalam gugatan.

Hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun

⁵⁶ Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁷ Achmad Rifa'i, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, ed. by Sinar Grafika (Jakarta, 2014), 94.

1974 tentang perkawinan, bahwa Pengadilan dapat membebani kepada mantan suami untuk tetap bertanggung jawab atas biaya penghidupan mantan istri pasca perceraian sebagai bentuk kewajiban suami terhadap mantan istri setelah putusnya hubungan perkawinan. Oleh karena itu, hakim diberikan kewewenangan dan keleluasaan untuk memutuskan mengenai hak-hak yang menyangkut kepentingan istri dan anak seperti nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah serta nafkah anak.⁵⁸

⁵⁸ Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum yakni sebuah penelitian yang berfokus pada pencarian jawaban-jawaban yang benar (*right answer*) atau jawaban yang memiliki keterkeliruan (*true answer*) pada suatu masalah. Penelitian ini termasuk yuridis empiris (*non doctrinal*), karena orientasinya berfokus pada ketentuan dan fenomena hukum yang dapat terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini juga diperlukan kecermatan, keterandalan dan keshahihan untuk menggali permasalahan yang ada dan menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul.⁵⁹ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi lebih lanjut dengan melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang dapat memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini, mengenai tantangan para pihak tidak kumulasi gugatan perceraian dengan hak asuh anak serta bagaimana peranan hakim dalam merespon perkara-perkara yang tidak kumulasi gugatan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan Pendekatan Yuridis Sosiologis. Dalam konteks ini, Pendekatan yang dipilih oleh penulis yuridis sosiologis berarti memperkenalkan dan memandang hukum sebagai suatu norma yang berfungsi dalam kehidupan sosial yang sesungguhnya.⁶⁰ Pendekatan yuridis mengacu pada pandangan hukum sebagai

⁵⁹ Soetandyo Wignyosoebroto, Sebuah Pengantar ke arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II, Makalah, disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional dalam PJP II, (Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1995), 4.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51

peraturan atau norma, dan dengan tambahan unsur sosiologis. Pendekatan ini sebagai jalan untuk memperoleh pemahaman hukum berdasarkan pengalaman lapangan, yang diperoleh melalui wawancara langsung hakim yang menangani perkara kumulasi gugatan, sejauh mana peranan hakim terhadap perkara yang tidak tercantum kumulasi gugatan serta bagaimana sudut pandang hakim mengenai faktor para pihak tidak mengkumulasi gugatan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Yang terletak di Jl. Sekartaji No.12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena peneliti mengamati bahwa masih banyak pihak yang tidak menggabungkan tuntutan mereka dengan perkara lain yang mengikutinya, dan juga ingin mengetahui bagaimana respon hakim terhadap perkara yang tidak kumulasi gugatan. Oleh karena itu, penulis memilih Pengadilan Agama sebagai tempat penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh secara langsung melalui wawancara, yakni wawancara hakim yang menangani perkara kumulasi gugatan perceraian dan penguasaan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi hukum yang bertindak sebagai pendukung dan penjelas bagi data primer, seperti dokumen resmi negara atau keputusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian.⁶¹ Beberapa putusan yang berkaitan dengan sumber data sekunder diantaranya:

- 1) Putusan No.2587/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr
- 2) Putusan No.2149/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kd
- 3) Putusan No.2148/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr
- 4) Putusan No.2389/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr
- 5) Putusan No.2260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr
- 6) Putusan No. 3487/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr
- 7) Putusan No.3677/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr
- 8) Putusan No.3324/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr
- 9) Putusan No.3085/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr
- 10) Putusan No.1126/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr
- 11) Putusan No.2114/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr
- 12) Putusan No.2030/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr
- 13) Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr
- 14) Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr
- 15) Putusan No.2168/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

⁶¹ Dian Puspita Leni Anggaraini, Afrizal, Metodologi Penelitian, Cetakan Pertama (Jawa Barat: Adab, 2023), 101.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier ialah informasi yang dijadikan sebagai pendukung kedua jenis sumber di atas, yaitu referensi dari literatur yang dipakai untuk mendapatkan informasi tambahan dengan ketersesuaian kebutuhan penelitian. Data ini dikumpulkan melalui internet, jurnal dan memberikan penjelasan tambahan mengenai data primer dan sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ialah metode komunikasi di antara dua individu, dengan adanya keterlibatan untuk menggali dan mencari data melalui pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan.⁶² Penelitian ini melakukan wawancara langsung kepada informan menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ialah wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis berisi pertanyaan yang sudah disiapkan dan ditetapkan untuk diajukan kepada informan.⁶³

Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel data berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan didalamnya berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti.⁶⁴ Informan yang dipilih adalah Hakim Pengadilan Agama. Alasan menggunakan narasumber ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam dari sudut pandang hakim sebagai pembuat putusan yakni produk pengadilan terkhusus perkara

⁶² Rafiqah Masayu, *Metode Penelitian* (Sleman: CV Budi Utama, 2021), 76.

⁶³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aaksara, 2013), 160.

⁶⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 221.

yang tidak kumulasi gugatan perceraian dengan perkara lainnya. Hasil wawancara ini menjadi jawaban dan kejelasan dari permasalahan yang dikaji penulis. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1
Daftar Narasumber

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Munasik, M.H.,	Hakim
2.	Dr. H. Toif M.H.,	Hakim
3.	Drs. Muridi M.H.,	Hakim

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah merujuk pada informasi yang didapatkan dari media, gambar, data, dokumen, atau file langsung dari lokasi penelitian. Data dikumpulkan melalui dokumen yang berkaitan dengan subjek yang sedang diteliti.⁶⁵

F. Metode Pengolahan Data

1. Klasifikasi

Untuk memudahkan analisis penulis, data dapat dikelompokkan berdasarkan pola tertentu. Dalam pendekatan ini, data yang diperoleh seperti perkara gugatan perceraian dengan *hadanah*, perkara gugatan perceraian murni, perkara *hadanah* setelah perceraian, dan sejenisnya perlu diperiksa secara menyeluruh sehingga peneliti dapat dengan lebih efisien mengelola data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Analisis

⁶⁵ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, 291.

Analisis melibatkan pada pengelompokkan data agar menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam konteks analisis data ini, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang mencakup penyajian keadaan atau status fenomena dengan menggunakan kata-kata atau kalimat. Data kemudian dipisahkan berdasarkan kategori-kategori tertentu, dan ditarik kesimpulan akhirnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terkait pihak-pihak yang tidak menggabungkan gugatan mereka dengan kasus lain serta peran seorang hakim dalam penggabungan gugatan. Analisis ini disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh penulis dan pembaca lainnya, dengan tujuan memberikan manfaat.

3. Kesimpulan

Kegiatan terakhir adalah menyimpulkan hasil dari data yang telah diolah, sehingga dapat ditemukan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti berdasarkan data yang tersedia. Kesimpulan ini berhubungan dengan alasan mengapa pihak-pihak tidak mengkumulasi gugatannya dengan perkara lainnya serta peranan seorang hakim di ruang persidangan dalam menangani kumulasi gugatan terhadap para pihak berperkara.

BAB IV

GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK KUMULASI

DENGAN HAK ASUH ANAK

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2021-2023)

A. Paparan Data Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dibentuk sesuai dengan peraturan Ordonasi sadblat 1882-152 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura. Kemudian, terjadi perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor : 232/1989 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 1989, karena terbentuknya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan SK yang sama.⁶⁶ Pada masa penjajahan, dalam Staatsblad 1835 No. 35 dijelaskan tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa, Madura sebagai berikut : “Jika antara orang Jawa terjadi perselisihan perkawinan atau pembagian harta benda, maka diputus menurut Hukum Islam. Maka berhak menjatuhkan putusan perkara itu harus orang-orang yang betul-betul ahli Agama Islam”.

Akibatnya, jika salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tidak sejalan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, sering ditemukan bahwa putusannya tidak memiliki kewenangan untuk di eksekusi. Ketua

⁶⁶ Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, “Sejarah”, 12 Januari 2021 diakses 08 Oktober 2023 <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah>

Pengadilan Negeri terlebih dahulu harus memberikan kewenangan agar putusan dapat dilaksanakan. Ordonansi tanggal 31 Januari 1931 di Stbl. Nomor 31 Tahun 1931, yang menetapkan 4 unsur pokok, didasarkan atas usaha dan usul yang mencatat kejanggalan dalam Stbl. 1822 No. 152. Antara lain:

- a. Peradilan Agama direorganisasi menjadi Penghulu Goucht, dengan Penghulu berperan sebagai hakim dan didampingi oleh dua penasehat serta seorang panitera.
- b. Landraad menangani urusan waris, gono gini, dan hadlonah; yurisdiksi pengadilan agama terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut perkawinan, perceraian, dan rekonsiliasi.
- c. Hakim harus dibayar dengan gaji yang ditentukan oleh kas negara untuk menjamin ketidakberpihakan para hakim dan untuk memajukan status Peradilan Agama.
- d. Diadakan Pengadilan Islam Tinggi, sebagai Badan Pengadilan Banding yang mengadili keputusan Pengadilan Agama.

Untuk membuat perubahan dan penambahan yang diperlukan pada Stbl. 1882 No. 52 Peraturan Peradilan Agama Islam, khususnya Stbl. 1937 No. 116, dimana Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sengketa hukum antara suami istri yang beragama Islam mengenai perkawinan, perceraian, perdamaian, dan perceraian yang harus diputuskan oleh hakim agama, agar dilakukan sambil menunggu kelahiran. yang Stbl. 1931 No. 53, tahun 1937.

Mahkamah Agung kemudian didirikan mulai tanggal 1 Januari 1938, berdasarkan Stbl. 1937 No. 610. Sedangkan pedoman pelaksanaannya

merupakan modifikasi dari Pasal 7 Stbl. 1882 No. 152, khususnya dari Pasal 7b sd 7m. Akibatnya, berbagai organisasi Islam menegaskan bahwa tindakan pemerintah Belanda dimaksudkan untuk mencegah umat Islam mengikuti agama mereka. Menurut Stbl.1937 No.116, tampaknya pemerintah mengabaikan semua keprihatinan dan keberatan publik, karena Stbl. 1882 No.152 beserta semua tambahan dan revisinya, serta Stbl. 1937 No. 116 dan 610, masih berlaku sampai sekarang.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdiri pada tahun 1951 di bawah naungan kemerdekaan, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang Nomor 1 (Juni 1961) mengakui fungsi dan keberadaan Inkuisisi; digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang kemudian berkembang menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 1970–1974. Salah satu dari empat pengadilan negeri yang diakui adalah Pengadilan Agama. Peran pengadilan agama kemudian semakin diperkuat pada tahun 1974 dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk mengadili dan memutus segala perkara yang berkaitan dengan perkawinan umat Islam. Tidak ada tanggal berakhirnya undang-undang tersebut. Pada tanggal 6 Juli 1989,

2. Alamat Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beralamat di Jl. Sekartaji No. 12, Sumber, Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kode Pos: 64101, Telp. (0354) 682175, Email:

pa.kabkediri@gmail.com/mail@pa-kedirikab.go.id

Website: [https://pa-](https://pa-kedirikab.go.id)

[kedirikab.go.id](https://pa-kedirikab.go.id).

3. Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Sistem Peradilan Agama di Indonesia memiliki dua jenis wewenang, yaitu wewenang absolut dan wewenang relatif. Wewenang absolut merujuk pada kekuasaan yang diberikan kepada pengadilan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili kasus yang termasuk dalam kewenangan mereka, terutama dalam hal masyarakat yang beragama Islam, pada tingkat pengadilan pertama. Contoh dari wewenang absolut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Tabel 4.1
Kewenangan Absolut Pengadilan Agama⁶⁷

Bidang Perkawinan	
Ijin Poligami	Pencabutan kekuasaan orang tua
Pencegahan perkawinan	Perwalian
Penolakan perkawinan	Pencabutan kekuasaan Wali
Pembatalan perkawinan	Penunjukan orang lain
Kelalaian atas kewajiban suami istri	Ganti rugi terhadap wali
Cerai Talak	Asal usul anak
Cerai Gugat	Penolakan kawin campur
Harta bersama	Isbat Nikah
Penguasaan anak	Izin kawin
Nafkah oleh ibu	Dispensasi kawin
Hak-hak bekas isteri	Wali Adhol
Pengesahan anak	
Ekonomi Syari'ah	
Kewarisan	
Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak dan Shadaqah	
P3HP/Penetapan Ahli Waris	
Lain-lain	

⁶⁷ Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022", diakses 08 Oktober 2023.

Kewenangan relatif ini dapat diartikan pada pembagian wilayah kekuasaan peradilan untuk menangani perkara yang memiliki ketersesuaian wilayah yurisdiksi atau domisili. Wilayah yang menjadi yurisdiksi dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu

Tabel 4.2
Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri⁶⁸

Kecamatan	Desa/kelurahan	Jarak Tempuh
Mojo	20 Desa	21 Km
Semen	12 Desa	21 Km
Ngadiluwih	16 Desa	25 Km
Kras	17 Desa	42 Km
Kandat	22 Desa	42 Km
Wates	17 Desa	22 Km
Ngancar	10 Desa	42 Km
Plosoklaten	15 Desa	21 Km
Gurah	21 Desa	10 Km
Puncu	8 Desa	48 Km
Kepung	10 Desa	45 Km
Kandangan	12 Desa	27 Km
Pare	10 Desa	35 Km
Kunjang	12 Desa	25 Km
Pelemahan	17 Desa	23 Km
Purwo Asri	20 Desa	21 Km
Papar	17 Desa	16 Km
Pagu	25 Desa	25 Km
Gampengrejo	23 Desa	7 Km
Grogol	25 Desa	21 Km
Tarikan	10 Desa	28 Km
Banyakan	11 Desa	16 Km
Ringin Rejo	16 Desa	17 Km
Badas	8 Desa	32 Km
Kayen Kidul	12 Desa	19 Km
Ngasem	12 Desa	6 Km

⁶⁸ Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, "Wilayah Yurisdiksi", 20 Maret 2021 diakses 08 Oktober 2023, <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

B. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Kumulasi Gugatan dalam Perspektif Hakim

Kumulasi gugatan dalam konteks penyelesaian perkara di Pengadilan Agama merupakan upaya untuk mencapai kemudahan dan penyederhanaan proses berperkara karena melalui satu pengajuan gugatan dapat menyelesaikan beberapa perkara tuntutan yang menjadi kepentingan pihak serta terhindar dari putusan yang bertentangan antara perkara sebelumnya. Kumulasi gugatan juga sebagai *manifestasi* dari prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Konsep sederhana, cepat, dan biaya ringan ini merujuk pada asas pengadilan dalam penyelesaian perkara yang dilakukan dengan efisiensi dan efektivitas, serta dengan biaya yang terjangkau.

Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa sistem peradilan harus terselenggara secara sederhana, cepat, dan terjangkau, serta menerapkan ketentuan mengenai peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau.⁶⁹

Dalam praktek peradilan agama mengenai kumulasi gugatan tersebut penulis mengambil pandangan dari para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai kumulasi gugatan dan penerapannya di ruang lingkup Pengadilan

⁶⁹ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Agama. Seperti pendapat Pak Munasik hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri:

“Berdasarkan asas cepat sederhana biaya ringan, dengan adanya kumulasi ini menjadi praktis, satu perkara, dua perkara, tiga perkara bisa sekaligus selesai. Hakim berpendapat sebaiknya memang ada kumulasi, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat. Cerai gugat biasanya dikumulasi dengan nafkah iddah, mutah, gono gini, hak asuh anak. Kalau cerai talak biasanya kumulasinya dengan harta gono gini”.⁷⁰

Pandangan Pak Munasik terhadap kumulasi gugatan dapat dipahami bahwa kumulasi gugatan merupakan beberapa tuntutan yang digabung menjadi satu perkara gugatan. Asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan juga menjadi representasi adanya perkara kumulasi gugatan dalam menyelesaikan perkara-perkara gugatan di Pengadilan Agama secara sekaligus. Perkara kumulasi juga dapat dilakukan pada pokok perkara perceraian cerai gugat dan cerai talak yang dapat dikaitkan dengan tuntutan-tuntutan hukum lainnya seperti harta gono-gini, nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, hak asuh anak dan nafkah anak. Hakim juga mendukung agar para pihak untuk mengkumulasi gugatannya dengan perkara-perkara lainnya dengan efektifitas dan efisiensi ketika pengajuan perkara di Pengadilan Agama.

Tidak dipungkiri adanya kumulasi gugatan dapat memberikan kemudahan bagi para pihak untuk dapat sekaligus menyelesaikan perkara yang timbul dari hubungan perceraian, tanpa harus mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan dengan perkara yang berbeda. Dengan proses pemeriksaan secara bersamaan, mengefektifkan waktu persidangan serta dapat terhindar dari putusan-putusan

⁷⁰ Munasik, wawancara, (Kediri, 5 Oktober 2023)

yang dapat menimbulkan pertentangan. Perkara kumulasi dalam hal ini dapat menguntungkan bagi para pihak ketika mengajukan perkara gugatan dengan proses pemeriksaan, pembuktian di Pengadilan Agama, sehingga adanya kumulasi dapat menyelesaikan beberapa tuntutan hukum dalam satu putusan pengadilan.

Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Agama Jilid II menjelaskan lebih lanjut mengenai penggabungan beberapa perkara yang dapat di korelasikan menjadi satu gugatan dengan ketentuan memiliki keterhubungan atau konektivitas yang melekat dari pokok perkara. Sehingga dalam mengkumulasi gugatan para pihak juga harus paham dan mengetahui perkara-perkara apa saja yang dapat dikumulasi yang memiliki keterhubungan yang dapat digabungkan perkara dalam satu gugatan.⁷¹ Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Yahya Harahap adanya kumulasi gugatan pada umumnya diisyaratkan pada tuntutan memiliki keterhubungan yang erat atau konektivitas satu dengan lainnya.⁷² Konektivitas dalam hal tuntutan perkara kumulasi gugatan menjadi batasan para pihak yang hendak mengkumulasi gugatannya. Penggabungan gugatan dapat dilakukan terhadap perkara yang didalamnya sudah memenuhi syarat formil yang ditentukan, yaitu adanya keterhubungan erat dengan perkara pokok dan hubungan hukum yang saling berkaitan. Hal ini senada dengan penjelasan dari Pak Thoif berikut ini:

“Owh ga papa, secara hukum kan diperbolehkan untuk mengajukan perkara secara kumulasi sepanjang itu masih linear, artinya seperti gugatan anak, itu boleh majelis hakim itu ketika itu ada gugatan anak tapi disitu tidak

⁷¹ Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas, 76.

⁷² Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 105.

menyebutkan tentang nafkahnya. Hal seperti itu boleh secara *ex officio*. Menentukan nafkah anak yang harus dibayar oleh si tidak pemegang hak asuh anak, kalau dianya tuntutan penggugat kemudian ya tergugat di hukum boleh seperti itu, yang terpenting linear artinya tidak sendiri gitu”.⁷³

Ketentuan mengenai kebolehan dalam mengajukan gugatan perkara lebih dari satu memiliki landasan yuridis dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 86 ayat (1) menyatakan : “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dengan adanya pasal ini menjelaskan secara tegas adanya batasan-batasan yang diperbolehkan dalam mengkumulasi gugatan perkara perceraian dengan gugatan lainnya yang memiliki ketertarikan atau keterhubungan pokok perkaranya. Diantara perkara-perkara yang dapat di kumulasikan dengan gugatan perceraian ialah penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama. Selain itu juga, beberapa batasan-batasan perkara yang tidak dibenarkan untuk digabungkan menjadi satu gugatan diantara perkara yang tidak boleh untuk dikumulasi gugatan yaitu: ketika pemilik objek gugatan berbeda, gugatan yang digabungkan akan tunduk pada peraturan hukum acara yang berbeda dan subjek hukum yang berbeda, serta gugatan rekonsvansi yang tidak terkait dengan gugatan konvensi.⁷⁴

Pelaksanaan kumulasi gugatan sebenarnya bukan menjadi sebuah keharusan dalam mengajukan gugatan, dikarenakan hal ini merupakan hak para pihak yang memiliki kepentingan masing-masing, apakah hendak menggabungkan perkara

⁷³ Toif, wawancara, (Kediri, 5 Oktober 2023)

⁷⁴ Harahap, *Hukum Acara Perdata* 103.

dengan kumulasi atau tidak. Termuat jelas dalam asas Hukum Acara Perdata menerangkan bahwa dalam mengajukan sebuah gugatan tergantung pada kebutuhan dan kepentingan dari para pihak yang bersangkutan. Bersesuaian juga dengan asas *point d'interet point d'action* menyatakan bahwa adanya tuntutan yang diajukan sesuai dengan kepentingan pihak yang hendak mengajukan gugatannya.⁷⁵ Seperti yang dikemukakan oleh Pak Muridi sebagai berikut:

“Sebenarnya masalah gugatan perceraian dikumulasi atau tidak dikumulasi itu sebenarnya, bukan menjadi keharusan tapi bisa, apa untung ruginya kumulasi gugatan perceraian dengan perkara hak asuh anak, itu pasalnya menjelaskan bukan harus tapi bisa, sehingga kalau bisa itu para pihak leluasa untuk bisa kumulasi ataupun tidak mengkumulasi. Mungkin ada plus minusnya, kalau tidak dikumulasi itu perkaranya lebih sederhana, lebih simpel, lebih cepat kan begitu dan itu bisa di ajukan sendiri setelah perkara selesai, disitu plusnya apa, plusnya kumulasi perceraian dengan perkara-perkara yang bisa di kumulasi termasuk harta bersama, termasuk hak asuh anak, termasuk nafkah istri dan anak itu bisa dikumulasi tapi mengkumulasikan itu ketentuannya hanya bisa tidak harus, menjadi hak orang yang berperkara...”⁷⁶

Penjelasan Pak Muridi tersebut dapat dipahami bahwa kumulasi gugatan bukan menjadi sebuah keharusan ketika berperkara di Pengadilan, hal tersebut sejatinya menjadi hak dari para pihak masing masing apakah ingin mengajukan gugatan secara kumulasi atau tidak, dengan konsekuensi masing masing. Jika perkara murni yang diajukan atau perkara yang tidak kumulasi maka perkaranya lebih sederhana, simpel dan lebih cepat karena proses pemeriksaan dan pembuktian hanya pada satu pokok perkara saja, namun apabila dikemudian hari ada permasalahan mengenai perkara-perkara lain yang belum terselesaikan maka ia harus mengajukan gugatan baru ke Pengadilan. Berbeda dengan perkara

⁷⁵ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 27.

⁷⁶ Muridi, wawancara, (Kediri, 6 Oktober 2023)

yang di dalamnya sudah ada gabungan beberapa tuntutan hukum dalam satu gugatan, majelis hakim akan menyelesaikan perkara-perkara yang sudah tercantum dalam dalil gugatan, sehingga perkara-perkara tersebut dapat secara bersamaan diperiksa, pembuktian sekaligus dilakukan dalam suatu persidangan secara bersamaan.

Pemahaman para pihak dalam mengajukan kumulasi juga perlu diperhatikan agar tidak menyalahi secara formil beracara di Pengadilan dan sesuai ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang. Untuk memastikan bahwa mereka memahami proses dan prosedural dari penggabungan gugatan tersebut. Oleh karenanya diperlukan pemahaman hukum yang harus dimiliki masyarakat mengenai kumulasi gugatan dan prosedur lainnya ketika berperkara di Pengadilan Agama. Pandangan hakim terhadap pemahaman para pihak terkait penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan, seperti dikemukakan oleh Pak Muridi sebagai berikut:

“Ya tahu, artinya begini itukan sudah di undang-undangkan, ya kalau di undang-undang ada berarti semua orang dianggap tau, jadi selama undang undang sudah diundang-undangkan maka semua orang dianggap tau, makannya harus dianggap tau, tapi menjadi kebebasan bagi dia untuk mengkumulasi atau tidak”.⁷⁷

Penjelasan Pak Muridi tersebut menjelaskan bahwa segala hal peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan maka masyarakat sudah dianggap tahu akan keberadaan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang. Sehingga pemahaman masyarakat mengenai kumulasi gugatan sudah dianggap tahu dan memahami mekanisme didalamnya. Hal ini termasuk ke

⁷⁷ Muridi, wawancara, (Kediri, 6 Oktober 2023)

dalam Asas Fiksi Hukum yang memiliki anggapan ketika undang-undang telah diumumkan ke khalayak umum, pada saat itu semua individu dianggap mengetahuinya secara otomatis (asumsi *iures de iure*). Prinsip hukum ini diakui dalam penjelasan Pasal 81 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan isyarat peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi yang telah diundangkan dianggap sebagai cara resmi untuk memberitahu masyarakat dan setiap orang dianggap mengetahui isi peraturan tersebut.⁷⁸

Sebagai lembaga Peradilan, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga memberikan pelayanan dan keterbukaan informasi secara publik sebagai akses kemudahan bagi para pihak untuk mendapatkan informasi baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui via online. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan informasi yang terintegrasi secara menyeluruh mengenai proses tahap awal hingga tahap penyelesaian perkara atau produk putusan pengadilan melalui satu pintu.⁷⁹ Dengan adanya PTSP ini memberikan keterbukaan informasi dan kemudahan dalam akses pelayanan sehingga para pihak dapat memahami alur ketika berperkara di Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh Pak Munasik sebagai berikut:

“...Pada dasarnya kalau tidak bertanya di ptsp mereka ga paham, kalau dia sempat bertanya di ptsp kan disiapkan konsultan, nanti jika konsultan tidak mampu, baru diarahkan ke humas. Banyak yang enggak mengerti orang kampung.”⁸⁰

⁷⁸ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷⁹ Bethari, ‘PTSP Pengadilan Agama Kabupaten Kediri’, 2023 <<https://ptsp.pa-kedirikab.go.id/>> [accessed 8 August 2023].

⁸⁰ Munasik, wawancara, (Kediri, 5 Oktober 2023)

Berdasarkan informasi dari Pak Munasik bahwa adanya PTSP sebagai tempat bertanya bagi para pihak ketika berperkara di Pengadilan yang berkaitan dengan proses dari awal hingga akhir penyelesaian perkara. Namun tidak semuanya dapat digali oleh para pihak karena keterbatasan dari para pihak tersebut tidak mengetahui sebelumnya, terkhususnya kumulasi gugatan. Para petugas PTSP juga memberikan pelayanan informasi sesuai dengan kebutuhan yang dialami dari para pihak yang berperkara. Jika mereka tidak bertanya mengenai kumulasi gugatan maka tidak ada informasi yang diberikan oleh pihak PTSP karena menganggap para pihak sudah mengetahui terkait kumulasi gugatan.

Informasi-informasi yang didapatkan oleh penulis tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat yang kurang mengenai kumulasi gugatan disebabkan beberapa hal diantaranya: *Pertama*, Hakim menganggap para pihak yang telah mengajukan perkara gugatan di pengadilan dianggap sudah tahu akan tuntutan atau gugatannya karena sudah di undang-undangkannya peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Adanya PTSP sebagai pelayanan terpadu untuk para pihak dalam mendapatkan informasi lebih lanjut terhadap perkara yang diajukan, namun karena pemahaman hukum yang kurang di masyarakat terhadap kumulasi gugatan sehingga tidak menanyakan lebih lanjut terkait kebolehan kumulasi gugatan ketika pelayanan di PTSP, sehingga informasi mengenai kumulasi gugatan tidak tersampaikan kepada para pihak yang bersangkutan.

Hasil penelitian lapangan dan *research* yang dilakukan oleh penulis, ditemukan sejumlah data yang mendukung penelitian ini yakni data mengenai perkara yang dikumulasi perceraian dengan hak asuh anak dan perkara perceraian yang tidak di kumulasi dengan perkara lainnya. Dalam konteks ini, data yang ditemukan oleh penulis mengenai kumulasi gugatan diambil dari tahun 2021 hingga 2023.

Tabel 4.3
Data Kumulasi Perceraian dengan Hak Asuh Anak⁸¹

Tahun	Perkara Cerai Gugat	Perkara Cerai Talak	Perkara <i>Hadanah</i> pasca Perceraian	Kumulasi Cerai Gugat dengan <i>Hadanah</i> ⁸²	Kumulasi Cerai Talak dengan <i>Hadanah</i>
2021	3020 Perkara	991 Perkara	12 Perkara	46 Perkara	11 Perkara
2022	2876 Perkara	836 Perkara	4 Perkara	42 Perkara	16 Perkara
2023	1727 Perkara	848 Perkara	6 Perkara	39 Perkara	10 Perkara

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 perkara yang dikumulasi cerai gugat dengan hak asuh anak hanya 46 perkara saja dari 3020 perkara cerai gugat yang diputus oleh pengadilan sedangkan pada perkara cerai talak yang kumulasi dengan hak asuh anak sebanyak 11 perkara dari 991 perkara yang diputus oleh pengadilan. Perkara hak asuh anak yang diputus oleh pengadilan sebanyak 12 perkara, sehingga dapat di akumulasikan perkara cerai gugat yang tidak dikumulasi dengan hak asuh anak sebanyak 2974 perkara dan perkara cerai talak yang tidak kumulasi dengan hak asuh anak

⁸¹ Kediri, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2019-2022."

⁸² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> [accessed 10 Oktober 2023]

sebanyak 980 perkara. Kemudian di tahun berbeda pada 2022 didapatkan data perkara yang kumulasi gugat cerai dengan hak asuh anak sebanyak 42 perkara kumulasi dari 2876 perkara yang di putus oleh pengadilan sedangkan pada perkara cerai talak yang kumulasi dengan hak asuh anak sebanyak 16 perkara dari 836 perkara yang diputus oleh pengadilan. Perkara hak asuh anak yang diputus sebanyak 4 perkara, sehingga dapat disimpulkan perkara yang tidak kumulasi antara perkara perceraian dengan hak asuh anak sebanyak 2834 perkara dan perkara cerai talak yang tidak kumulasi dengan hak asuh anak sebanyak 820 perkara.

Data pada tahun 2023 penulis mengambil data dari bulan Januari-September 2023, diperoleh perkara cerai gugat yang kumulasi dengan hak asuh anak sebanyak 39 perkara dan perkara cerai gugat yang diputus oleh pengadilan sebanyak 1727 perkara sedangkan pada perkara cerai talak yang kumulasi dengan hak asuh anak sebanyak 10 perkara dari 848 perkara yang diputus oleh pengadilan. Perkara hak asuh anak yang diputus sebanyak 6 perkara, sehingga dapat disimpulkan perkara yang tidak kumulasi antara perkara perceraian dengan hak asuh anak sebanyak 1688 perkara perkara cerai talak yang tidak kumulasi dengan hak asuh anak sebanyak 838 perkara.

Data tersebut dapat memberikan kesimpulan bahwa masih banyak para pihak yang ketika mengajukan gugatan ke Pengadilan tidak mencantumkan tuntutan hukum lainnya yang sebenarnya dapat dikumulasikan dengan perkara perceraian, satu diantaranya perkara hak asuh anak. Namun dalam hal ini perkara kumulasi cerai gugat lebih banyak mengikutsertakan tuntutan hukum hak asuh

anak dalam perkara perceraian dari pada perkara cerai talak. Hanya beberapa perkara yang di dalamnya terdapat kumulasi gugatan perkara perceraian dan hak asuh anak daripada perkara tahunan yang diputus oleh pengadilan. Padahal sejatinya anak merupakan salah satu aksesories dalam hubungan perkawinan yang tetap melekat diantara kedua orang tuanya walaupun berakhir pada perceraian. Seharusnya kedudukan anak sangat penting dan harus menjadi perhatian utama bagi kedua orang tua dan pihak yang terlibat dalam proses perceraian. Diperlukan kesepakatan kesepakatan diantara kedua orang tua terhadap kedudukan, peranan dan kewajiban masing masing untuk tetap menjadi orang tua yang memberikan kasih sayang, pemeliharaan, mendidik anak sampai ia sudah dewasa atau berusia 21 tahun.⁸³

2. Tantangan Para Pihak yang Tidak Kumulasi Gugatan Perceraian dengan Hak Asuh Anak

Diantara faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya para pihak yang tidak mengkumulasi gugatan perceraian dengan hak asuh anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu:

a. Ketidaktahuan Para Pihak mengenai Kumulasi Gugatan

Kurangnya pemahaman terhadap proses hukum dan tata cara berperkara di pengadilan menjadi salah satu penyebab para pihak tidak mengetahui prosedur dan persyaratan dalam kumulasi gugatan. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hukum masih menjadi permasalahan secara teknis

⁸³ Titania Brintney Angela Mandey, Karel Yossi Umboh, and Deine R. Ringkuangan, 'Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Lex Privatum*, Vol.IX.9 (2021), 63–72 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36568>>.

yang menyebabkan para pihak tertipu dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ketika pengajuan perkara di Pengadilan Agama.⁸⁴ Pada dasarnya kesadaran hukum ialah sebuah kesadaran, pemahaman atau nilai-nilai yang ada dalam diri individu tentang hukum yang berlaku atau hukum yang hendak dicapai.

Para pihak yang berperkara di pengadilan seharusnya memahami hak dan kewajiban mereka agar proses persidangan dapat berjalan dengan baik serta alur pengajuan gugatan dan prosedur persidangan, namun masih banyak para pihak yang belum mengetahui terkait hak dan kewajibannya selama berperkara. Ketidaktahuan mengenai hukum sangat merugikan para pihak yang berperkara di Pengadilan, beberapa hal yang dapat merugikan para pihak diantaranya; kehilangan hak-haknya yang seharusnya mereka dapatkan dalam proses persidangan, dapat melanggar kewajiban dan mengalami konsekuensi yang merugikan dari putusan seperti putusan *verstek*, proses persidangan dapat terhambat dan memakan waktu yang lebih lama.⁸⁵

Oleh karena itu, sangat penting untuk para pihak yang berperkara di pengadilan agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta alur pengajuan gugatan dan prosedur persidangan. Dengan memahami hal-hal tersebut, para pihak dapat mempersiapkan segala persyaratan yang diperlukan dan tahu perkara perkara yang akan diselesaikan melalui satu

⁸⁴ Budiharjo, "Upaya Preventif PA Purwodadi Dalam Melindungi Para Pihak Dari Oknum Luar Pengadilan (Calo Perkara)." Pengadilan Agama Kabupaten Purwodadi, diakses 12 Oktober 2023.

⁸⁵ Y. Witanto, Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek), (Bandung, Mandar Maju, 2013), 69.

gugatan. Ketidaktahuan para pihak dalam kumulasi gugatan juga menjadi salah satu alasan dari para pihak tidak kumulasi gugatan perceraian dengan tuntutan lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Pak Munasik sebagai berikut;

“Sebetulnya mereka mau mengkumulasi, tapi tidak tahu caranya karena tidak paham, ternyata hak asuh itu bisa dikumulasi dengan perceraian dan sekarang ini dukcapil itu tidak mau mengubah kk (kartu keluarga) kalau anak itu masih tergantung, kan setelah perceraian, tidak tau anak itu ikut siapa, kalau tidak dari putusan pengadilan dukcapil tidak mau mengurusnya. Oleh karena itu, sekarang dianjurkan ketika terjadinya perceraian kedudukan anak telah jelas ikut siapa, sehingga hak asuh anak lebih jelas kedudukannya”.⁸⁶

Seperti penjelasan yang disampaikan oleh Pak Munasik, bahwa para pihak sebenarnya akan memilih jalan kumulasi gugatan jika mereka memahami dan menyadari manfaat penggabungan perkara dalam satu gugatan yang dapat diselesaikan dengan satu kali pengajuan. Dalam pandangan masyarakat perkara yang dapat diajukan ke pengadilan harus diselesaikan satu persatu agar perkara cepat terselesaikan dengan satu pokok gugatan. Padahal sebenarnya, penggabungan perkara dalam satu gugatan dapat menyelesaikan beberapa tuntutan melalui satu pengajuan dan dapat mempercepat proses persidangan. Selain itu, penggabungan perkara juga dapat menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Berbeda ketika para pihak mengajukan kembali gugatan yang berbeda, maka mereka akan mengeluarkan biaya untuk pengajuan perkara baru di Pengadilan. Hal serupa yang disampaikan oleh Pak Toif mengenai ketidaktahuan para pihak mengenai kumulasi gugatan, sebagai berikut;

⁸⁶ Munasik, wawancara, (Kediri, 5 Oktober 2023)

“Tidak mengerti, kalau mengerti dia bakalan mengajukan kumulasi”.⁸⁷

Untuk mengatasi dan meminimalisir ketidaktahuan para pihak mengenai proses dan prosedur pengajuan perkara dalam hal kumulasi gugatan diperlukan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat umum melalui sosialisasi. Sosialisasi adalah proses penting yang memungkinkan lembaga hukum untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi dengan masyarakat. Dengan tujuan pemberian edukasi kepada masyarakat secara jelas dan transparan mengenai hak dan kewajiban para pihak, alur pengajuan gugatan dan prosedur persidangan, penggabungan gugatan serta layanan-layanan penunjang kemudahan berperkara di Pengadilan Agama. Selain itu juga melalui sosialisasi ini sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat mengenai kebijakan dan aturan-aturan terbaru sebagai penyebarluasan informasi serta Pengadilan dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, belum ada upaya konkret dalam memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Munasik, sebagai berikut;

“Saya empat tahun disini belum ada pemda yang mengajak PA, PN untuk sosialisasi ke masyarakat, tapi kalau di Blitar sudah terpadu, PEMDA sebagai kordinator nanti materinya dari PA, PN, kepolisian, kejaksaan. Kerja sama empat instansi tersebut keliling ke kecamatan-kecamatan itu dilakukan di Blitar, disini belum ada sampai detik ini, sehingga mereka ndak mengerti”.⁸⁸

⁸⁷ Toif, wawancara, (Kediri, 5 Oktober 2023)

⁸⁸ Munasik, wawancara, (Kediri, 5 Oktober 2023)

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Munasik tersebut, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat masih belum terpenuhi, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait hak dan kewajiban para pihak, alur pengajuan gugatan dan prosedur persidangan, penggabungan gugatan dan lainnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat, termasuk mengenai kumulasi gugatan, yang masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, sehingga banyak perkara yang diajukan tanpa adanya kumulasi perceraian dengan perkara lainnya.

b. Peranan Kuasa Hukum

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, menjelaskan mengenai tugas advokat sebagai kuasa hukum dengan memberikan pelayanan hukum kepada kliennya diantaranya sebagai berikut; memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa yang telah diberikan, mewakili, mendampingi, membela perkara dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁸⁹ Peran advokat dalam hal ini sangat penting untuk mendampingi proses penyelesaian kasus di pengadilan sampai selesai. Advokat juga dapat berperan sebagai mediator, penengah diantara pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan dari ruang diskusi bersama advokat, sebelum masuknya alur persidangan di Pengadilan.⁹⁰ Sehingga diharapkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan

⁸⁹ Mahkamah Konstitusi, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat', 2003.

⁹⁰ Siti Maimuna, 'Peran Advokat Dalam Pendampingan Klien Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Positif', *Al-Qadlāya*, 2.2 (2023), 32.

diantara kedua belah pihak yang dipandu oleh advokat dalam menyelesaikan perselisihan ataupun permasalahan yang terjadi.

Keterlibatan dan peranan kuasa hukum sangat dibutuhkan oleh klien untuk membantu berperkara di Pengadilan, dengan memberikan pemahaman, pertimbangan serta nasihat hukum pada kliennya, dalam rangka untuk menjauhkan klien dengan diberikannya perlindungan hukum dari konflik yang mungkin terjadi. Pemberian nasihat hukum menjadi yang paling utama diperlukan, karena biasanya klien yang didampingi sama sekali tak memahami ketentuan hukum atas kasus yang terjadi. Dengan adanya pendampingan dari kuasa hukum, maka klien akan bisa melewati tahapan demi tahapan dalam proses hukum yang dijalaninya dengan lancar. Selain itu, peranan kuasa hukum akan bisa mencegah terjadinya kesalahan pada pembuatan gugatan, jawaban, duplik, replik, serta jenis pembuktian apa pun yang diperlukan oleh klien. Oleh karena itu, kuasa hukum harus memberikan pemahaman hukum yang jelas dan tepat kepada kliennya agar dapat mengambil tindakan dan menguntungkan bagi kliennya.

Meskipun kuasa hukum memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman hukum kepada klien, tidak semua advokat memberikan pemahaman mengenai hal tersebut. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman advokat terhadap kumulasi gugatan, kurangnya waktu untuk memberikan penjelasan secara detail kepada klien serta agar klien dapat mengajukan gugatan kembali dengan memakai jasa advokat tersebut. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa para pihak

tidak mengkumulasi gugatannya dengan perkara lainnya. Sebagaimana penjelasan dari Pak Munasik, sebagai berikut;

“Tidak semua lawyer hitam, ada lawyer lawyer yang putih, jadi dianya memberikan penjelasan kepada kliennya untuk dikumulasikan, agar ora wong nyambet rong kali (apa artinya?), tidak kerja dua kali seharusnya lawyer seperti itu.”⁹¹

Pak Munasik memberikan pandangannya bahwa mengenai kedudukan seorang kuasa hukum terhadap alasan dari pihak tidak mengkumulasi gugatan. Beliau berpandangan bahwa terdapat dua tipe kuasa hukum, yaitu *lawyer* hitam dan *lawyer* putih, dapat dipahami bahwa yang dimaksud *lawyer* hitam adalah ketika ia sebagai kuasa hukum tidak memberikan pemahaman, pengetahuan, dan pertimbangan yang akan menjadi konsekuensinya bagi klien-nya, sedangkan *lawyer* putih ialah seorang kuasa hukum yang memprioritaskan kepentingan klien dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas. Pak Munasik kemudian menambahkan penjelasan bahwa

“Namun kadang-kadang ada *lawyer* yang sengaja tau tapi meneng wae jadi biar ndang cepat selesai yaa, cerai tok-cerai tok, terus yang lainnya pie, ntar gampang nanti. Setelah bayaran 4 juta selesai, nambah lagi perkara 4 juta. Tapi tidak semua lawyer seperti itu.”⁹²

Kuasa hukum yang semata mata berorientasi pada uang menjadi masalah serius dalam praktik hukum terutama dapat merugikan dari kliennya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan kuasa hukum tidak memperhatikan kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada klien dan lebih memperhatikan

⁹¹ Munasik, wawancara, (Kediri, 5 Oktober 2023)

⁹² Munasik, wawancara, (Kediri, 5 Oktober 2023)

keuntungan finansial yang diperoleh. Dengan gugatan perkara yang diajukan secara sendiri-sendiri, kuasa hukum beranggapan akan banyak perkara yang ditangani oleh dirinya, sehingga laba penghasilan yang didapatkan akan selalu ada, salah satunya dari perkara baru yang akan diajukan oleh klien. Selain itu, karena ketidaktahuan para pihak mengenai kumulasi gugatan, bahwa diperbolehkan penggabungan beberapa perkara menjadi satu gugatan, menyebabkan kuasa hukum juga tidak menyarankan agar kumulasi gugatan supaya perkara yang tangani dapat terselesaikan dengan cepat dan mudah, hanya satu pokok perkara saja yaitu perceraian, tanpa harus ribet dengan perkara perkara lainnya yang seharusnya bisa sekaligus diajukan ke Pengadilan.

c. Terjadinya Kesepakatan Sebelumnya

Selama proses perkara di Pengadilan yang dijalani oleh pihak penggugat dan tergugat tidak tercapainya kesepakatan atau perdamaian sebelumnya, maka sebelum masuk ke persidangan diupayakan untuk proses mediasi terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat dibicarakan dengan mencari solusi yang saling menguntungkan dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata.⁹³ Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain,

⁹³ Dwi Rezki Astarini, *Mediasi Pengadilan, Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa* (Bandung: P.T. Alumni, 2020), 136.

sehingga dapat menjaga kerahasiaan kesepakatan yang dicapai. Selain itu, hasil mediasi merupakan kesepakatan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dikukuhkan oleh hakim sebagai sebuah akta perdamaian.⁹⁴ Oleh karena itu, mediasi dapat menjadi alternatif yang baik bagi suami dan istri yang telah mencapai kesepakatan sebelumnya untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan efektif.

Kesepakatan-kesepakatan yang didapatkan selama mediasi tersebut harus dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut kemudian akan menjadi bagian dari putusan perkara nantinya jika perkara tersebut putus. Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka hakim mediator akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang memeriksa perkara bahwa tidak adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dan pemeriksaan perkara akan dilanjutkan melalui persidangan sesuai dengan prosedur tahapan. Dengan adanya kesepakatan yang terjadi ketika mediasi tersebut, menjadi salah satu alasan dari para pihak tidak mengkumulasi gugatan, karena sudah ada upaya penyelesaian perkara melalui mediasi sehingga kesepakatan-kesepakatan yang telah terjadi sehingga perkara yang sudah disepakati tidak perlu menjadi pembahasan oleh majelis hakim selama proses persidangan. Sebagaimana yang menjadi penjelasan oleh Pak Muridi sebagai berikut;

“...Kalau itu bisa di musyawarahkan lebih bagus itupun kalau dijadikan sengketa kan, langkah pertama adanya proses mediasi kedua belah pihak, mediasi pada dasarnya memberikan solusi-solusi yang sekiranya bisa

⁹⁴ Yogi Sumardi, 'Prosedur Mediasi', Pengadilan Agama Wangi, 2021 <<https://pa-wangi.wangi.go.id/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediasi>> [accessed 14 October 2023].

diselesaikan secara musyawarah, banyak juga yang berhasil memperoleh kesepakatan dari proses mediasi jadi tidak berlanjut dipersidang namun bisa terselesaikan di mediasi. Hak asuh anak juga biasanya di mediasi bahwa anak itu tidak lepas dari kedua orang tua meskipun sudah bercerai jadi tetap anaknya ibunya, anaknya bapaknya dan kedua-duanya berhak memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya. Kalau kewajiban ayah memberikan nafkah, ibunya memelihara, tapi ketika ayahnya tidak bisa menafkahi karena kekurangan finansial maka ibunya dapat membantunya, tapi untuk hubungan darah tidak akan terputus, andaikan anaknya ikut bersama bapaknya, ibunya tetap berhak memberikan kasih sayang dan bapaknya tidak boleh untuk menghalanginya. Sehingga jika permasalahan tersebut belum bisa terselesaikan di rumah, maka melalui proses mediasi dapat dibantu untuk mencapai kesepakatan bersama, sebaik-baiknya sengketa itu yang bisa diselesaikan secara musyawarah.”⁹⁵

Penjelasan Pak Muridi dapat dipahami bahwa proses mediasi adalah salah satu upaya keterbukaan dan penyelesaian perkara sebelum para pihak menghadap ke persidangan oleh majelis hakim. Seorang mediator bertindak sebagai fasilitator yang netral dan tidak berpihak, dan tugas utamanya adalah memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konteks perkara gugat cerai dan hak asuh anak, mediator berupaya agar tidak terjadinya perceraian dan rukun kembali sebagaimana mestinya sebagai seorang suami dan istri. Jika dalam hubungan perkawinan tersebut dikaruniai anak, maka pasca perceraian hubungan orang tua dengan anak tidak akan terputus, karena tidak ada istilah mantan anak.

Mediator juga memberikan penjelasan tentang peran orang tua dalam mendidik anak, termasuk tanggung jawab mereka untuk memberikan perawatan, pengasuhan, dan mendukung perkembangan anak. Pasca

⁹⁵ Muridi, wawancara, (Kediri, 6 Oktober 2023)

perceraian, kasih sayang orang tua terhadap anak sangat penting untuk dipertahankan, jika hak asuh anak jatuh kepada ibunya maka ibunya tidak boleh menghalang-halangi untuk ayahnya memberikan kasih sayang dan bentuk perhatian kepada anaknya, begitu sebaliknya. Bahwa tanggung jawab anak pasca perceraian adalah kewajiban kedua orang tua, diperlukan kerjasama yang baik dalam mendidik anak dan mendorong orang tua agar mengedepankan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

d. Fokus pada Prioritas Perceraian

Para pihak di Pengadilan Agama tentunya memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda-beda tergantung pada perkara yang sedang dihadapi. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, terutama ketika pihak-pihak yang terlibat memiliki beberapa masalah hukum yang berbeda yang perlu diatasi secara terpisah atau hendak ingin menyelesaikan perkara pokok terlebih dahulu. Ketertarikan ini sangat banyak dilakukan oleh para pihak yang ingin segera mungkin mengakhiri hubungan perkawinan dengan suaminya karena tidak tahan dengan sikap, perilaku, tindakan yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya. Sehingga dalam hal ini prioritas utama untuk menyelesaikan perkara terlebih dahulu yaitu perceraian kemudian diajukan kembali dengan perkara berbeda.

Tidak dipungkiri bahwa semakin banyak tuntutan yang diajukan dalam gugatan, akan membutuhkan waktu yang cukup lama di dalam persidangan, karena diperlukan pemeriksaan oleh majelis hakim terhadap bukti-bukti, keterangan saksi dan dokumen-dokumen lainnya. Jadi jika dalamnya

terdapat banyak tuntutan perkara, maka hakim akan memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi untuk setiap tuntutan perkara yang diajukan. Sehingga hal ini yang menjadi pertimbangan para pihak untuk menyelesaikan perkara pokok terlebih dahulu yaitu perceraian sesuai dengan kepentingan dan prioritas masing-masing pihak kemudian diajukan kembali perkara lainnya ke Pengadilan Agama. Sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Pak Muridi sebagai berikut;

“Mereka memilih satu proses yang menurut dia efektif, jadi kalau dia berfikir bahwa perceraian itu yang menjadi prioritas maka perceraian itu yang terlebih dahulu diselesaikan baru kalau punya kepentingan harta bersama atau hak asuh anak dan sebagainya bisa diajukan kembali ke pengadilan.”⁹⁶

Dengan demikian, para pihak juga memiliki kepentingan tersendiri sesuai dengan prioritas dan keadaan masing-masing, jika perceraian adalah prioritas utama maka ia dapat menyelesaikan perkara tersebut di Pengadilan dengan putusan yang diharapkan dapat mengakhiri hubungan perkawinan suami istri. Jika di kemudian hari terdapat kepentingan lainnya seperti harta bersama, hak asuh anak dan sebagainya maka ia dapat menuntut haknya ke Pengadilan.

Tabel 4.4
Kesimpulan Data Penyebab Para Pihak tidak Kumulasi Gugatan

No	Nama Hakim	Penyebab
1.	Drs. Munasik, M.H.	Para pihak tidak paham mengenai kumulasi gugatan, lawyer atau kuasa hukum yang hanya diam saja tidak menyarankan kumulasi gugatan.
2.	Dr. H. Toif M.H.	Para pihak tidak mengerti kumulasi gugatan, perkara lainnya sudah diselesaikan sebelumnya dan tidak menyelesaikan di Persidangan.

⁹⁶ Muridi, wawancara, (Kediri, 6 Oktober 2023)

3.	Drs. Muridi M.H	Para pihak tidak tahu sekalinya tahu dianggap tahu karena sudah di undang-undangkan, terjadinya kesepakatan kedua belah pihak ketika mediasi, menyelesaikan perkara secara satu per satu sesuai dengan kepentingan para pihak.
----	-----------------	--

3. Peranan Hakim terhadap Perkara yang Tidak Kumulasi Gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Peranan hakim sebagai aparat yang berwenang dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang menjalankan tugas dan fungsi peradilan untuk mewujudkan penegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan realita serta kebutuhan hukum di masyarakat, sebagaimana yang termuat Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan melihat beberapa aspek yang menjadi cerminan hukum yaitu termuat didalamnya; keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechsecherheit*).⁹⁷ Sudikno Mertokusumo menambahkan pendapat bahwa asas-asas tersebut menjadi hal yang esensial, hakim diharapkan untuk menjalankan ketiga prinsip ini secara seimbang dan proposional,⁹⁸ sehingga akibat dari putusan tidak memicu keresahan dan ketidakadilan bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan.

Hakim di Pengadilan Agama merupakan representasi dari sebuah pengadilan dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara. Hakim merupakan eksekutor dari kekuasaan kehakiman dan memiliki tugas

⁹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, 291.

⁹⁸ Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, 58.

untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan ke pengadilan, serta mengeluarkan putusan yang berisi amar putusan, dan pertimbangan hukum.⁹⁹ Pengadilan juga harus menilai setiap gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak terlibat dan tidak boleh menolak gugatan dengan alasan ketidakjelasan hukum di dalamnya. Dalam hal ini, hakim wajib untuk memeriksa setiap tuntutan yang diajukan padanya. Oleh karena itu, ketika masalah kumulasi gugatan muncul, hakim memiliki kewenangan untuk menerima, mengadili, dan mengambil keputusan terkait perkara tersebut, terutama karena aturan hukum yang mengatur kumulasi gugatan tersebut sudah jelas.

Hakim ketika memeriksa perkara perdata secara mutlak bersifat pasif, kepasifan hakim bukan hanya diartikan hakim bersikap menunggu atau tidak mencari-cari perkara atau luas pembahasan sengketa yang akan diperiksa namun sengketa tersebut tergantung dari para pihak, serta hakim juga dalam persidangan bersifat pasif.¹⁰⁰ Hakim bersifat pasif ini dikarenakan pada perkara perdata berdasarkan pada kepentingan para pihak yang bersengketa di dalamnya sehingga posisi hakim tidak boleh ikut serta terhadap jalannya perkara.¹⁰¹

Pengertian pasif di sini hanyalah menunjukkan bahwa hakim tidak memainkan peran dalam menentukan cakupan atau materi dari sengketa yang dia hadapi, dan hakim tidak diizinkan untuk menambah atau mengurangi

⁹⁹ Herowati Poesoko, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata', *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 1.No. 2 (2015), 215-237, <<https://jhaper.org/index.php/JHAPER>>.

¹⁰⁰ Anita Afriana and others, 'Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7.1 (2022), 142-54 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>>.

¹⁰¹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim*, 36.

cakupan dan materi sengketa tersebut. Perkara perdata dimulai berdasarkan inisiatif pihak yang menggugat, bukan atas inisiatif hakim. Inisiatif untuk memulai proses hukum perdata sepenuhnya berada di tangan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, dan tidak ada intervensi dari hakim dalam memulai proses tersebut. Dalam konteks hukum acara perdata, pihak-pihak yang terlibat berupaya membuktikan kebenaran dari argumen-argumen yang mereka ajukan, dengan tujuan meyakinkan hakim tentang kebenaran yang mereka buktikan. Tidak seperti sistem hukum acara pidana, di mana hakim memiliki tanggung jawab mencari kebenaran materil dengan dasar pada bukti yang sah menurut hukum dan keyakinan hakim.¹⁰²

Perkara perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai perkara yang tidak kumulasi gugatan perceraian dengan hak asuh anak, hakim merespon perkara tersebut secara pasif terhadap perkara yang diajukan oleh para pihak. Hakim memandang bahwa perkara yang sudah diajukan atas kehendak dan kepentingan dari para pihak, sehingga hakim tidak menanyakan lebih lanjut terkait dalil gugatan yang diajukan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Pak Muridi sebagai berikut:

“Saya rasa hakim sifatnya tidak intervensi terhadap para pihak artinya kalau para pihak itu kumulasi ya monggo diperiksa kumulasi, kalau tidak kumulasi ya tidak kumulasi tapi tidak sama sekali hakim mengintervensi ini kok perceraian saja tidak mengkumulasi gugatannya tidak begitu. Jadi posisi hakim kan menerima, memeriksa dan menyelesaikan bukan intervensi, monggon saja jika mau mengkumulasi atau tidak, hakim tetap netral baik itu perkara itu diajukan secara kumulasi maupun tidak kumulasi, sifatnya menerima atau pasif, memeriksa dan menyelesaikan.”¹⁰³

¹⁰² Rifaldi Jesaya, ‘Pembentukan Lembaga Hakim Dalam Upaya Mereformasi Hukum Acara Pidana Indonesia’, *Jurnal Hukum Unsrat*, 23.10 (2017), 38–48.

¹⁰³ Muridi, wawancara, (Kediri, 6 Oktober 2023)

Berdasarkan penjelasan dari Pak Muridi tersebut bahwa hakim di dalam persidangan tidak ada intervensi terhadap tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh para pihak, baik secara kumulasi atau tidak. Posisi hakim hanya menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak, tanpa adanya menyarankan atau melihat perkara-perkara lainnya yang belum termaktub di dalam gugatan.

Di satu sisi, hakim diharapkan untuk menjalani perannya secara pasif. Namun, di sisi lain, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 4 ayat (2), mengamanatkan hakim untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁰⁴ Oleh karena itu, sebagai pemimpin sidang, hakim harus mengambil tindakan aktif dalam mengawasi jalannya persidangan untuk memastikan kelancaran dan percepatan proses peradilan. Salah satu cara yang dapat diambil oleh hakim adalah memberikan nasihat tentang upaya hukum kepada para pihak yang terlibat dalam perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR yang berbunyi :

“Jika dianggap perlu oleh ketua demi kebaikan dan keteraturan jalannya pemeriksaan perkara, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang dapat mereka pergunakan”.¹⁰⁵

Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan ulang sikap pasifnya hakim yang selama ini diadopsi oleh hakim dalam prose pemeriksaan perkara perdata. Hakim seharusnya lebih aktif dalam rangka menghasilkan putusan yang adil dan

¹⁰⁴ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰⁵ Pasal 132 Herziene Indonesich Reglement (HIR)

benar.¹⁰⁶ Prinsip hakim yang aktif didasarkan pada Pasal 130 Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Aktifnya seorang hakim termuat dalam dalam Pasal 132 HIR yang memberikan hakim kebebasan dalam memberikan penjelasan sepatutnya kepada kedua pihak dan memberikan informasi kepada para pihak yang bersengketa tentang hak mereka untuk mengambil tindakan hukum dan hak mereka untuk menyajikan bukti di pengadilan. Tujuannya adalah agar proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan lancar dan teratur.

Adapun bentuk-bentuk penerangan hakim dapat memberikan penjelasan mengenai beberapa hal, seperti bentuk gugatan, perubahan dalam gugatan, terutama jika ada kesalahan dalam gugatan yang mengakibatkan posita (pernyataan fakta) dan petitum (tuntutan) menjadi lebih jelas.¹⁰⁷ Akan tetapi perubahan dalam gugatan tersebut harus tetap sesuai dengan batasan kejadian materi yang menjadi dasar tuntutan (petitum) dari penggugat, dan perubahan tersebut tidak boleh merugikan pihak tergugat. Sehingga dengan adanya upaya hakim secara aktif tersebut di dalam persidangan dengan memberikan pemahaman hukum mengenai kejelasan bagi para pihak mengenai hak dan tanggungjawabnya, perkara-perkara yang semula tidak kumulasi dengan perkara lainnya menjadi pertimbangan para pihak untuk dapat menggabungkan beberapa tuntutan menjadi satu gugatan hukum. Karena salah satu faktor dari para pihak

¹⁰⁶ Martindo Junaidi, 'Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op De Rechtsvordering (R.V) Dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan', *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 13.1 (2020), 67 <<https://doi.org/10.26714/jsm.2.2.2020.139-145>>.

¹⁰⁷ Sunarto, *Peran Aktif Hakim*, 40.

tidak kumulasi gugatan ialah ketidaktahuan hukum para pihak mengenai kebolehan kumulasi gugatan.¹⁰⁸

Ketentuan mengenai perubahan atau pencabutan gugatan dalam perkara di Pengadilan diatur dalam Pasal 127 RV. Pasal ini menyebutkan bahwa penggugat memiliki hak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya hingga perkara diputuskan, asalkan perubahan tersebut tidak mengubah atau menambah pokok dari gugatannya.¹⁰⁹ Perubahan gugatan dapat dilakukan sebelum tergugat memberikan jawaban. Namun, jika tergugat telah memberikan jawaban, maka perubahan dalam surat gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tergugat. Dalam praktik peradilan, persetujuan tergugat diartikan sebagai memberikan peluang kepada tergugat untuk merespon rencana perubahan gugatan tersebut untuk mempertahankan kepentingannya.¹¹⁰

Beberapa pendapat dan putusan pengadilan tentang tenggang waktu yang diperkenankan bagi penggugat untuk melakukan perubahan gugatan, antara lain:

- a. Perubahan diperkenankan selama proses pemeriksaan perkara tersebut berlangsung.¹¹¹ Pendapat ini dapat menimbulkan kesewenangan penggugat kepada tergugat dan dapat menghambat proses penyelesaian perkara.
- b. Perubahan diperkenankan pada hari sidang pertama.¹¹² dengan syarat bahwa perubahan atau tambahan gugatan diajukan saat semua pihak

¹⁰⁸ Munasik, wawancara, (Kediri, 5 Oktober 2023)

¹⁰⁹ Republik Indonesia, "Reglemen Acara Perdata (Reglement Op de Rechtsvordering) (S. 1847-52 Jo. 1849-63.)."

¹¹⁰ Sunarto, *Peran Aktif Hakim*, 40.

¹¹¹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 943 K/Sip/1987 tanggal 19 September 1985

¹¹² Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas*, 123

hadir, tetapi harus mendapat persetujuan dari pihak lawan untuk melindungi kepentingannya.

- c. Perubahan masih diperbolehkan sebelum tergugat mengajukan jawaban.¹¹³ Setelah tergugat memberikan jawaban, perubahan hanya bisa dilakukan dengan izin tergugat.
- d. Perubahan masih bisa dilakukan hingga proses pemeriksaan mencapai tahap replik dan duplik.¹¹⁴

Selain itu, perubahan dalam surat gugatan juga dapat diizinkan dengan dua syarat, yaitu perubahan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata dan tidak boleh keluar dari pokok permasalahan dalam perkara tersebut. Dengan adanya kebolehan bagi para pihak untuk merubah atau menambahkan dalil gugatannya sepanjang tidak merubah materi gugatan pokok. Penambahan gugatan ini juga terjadi di Pengadilan Negeri Pati dalam nomer perkara 04/Pdt.G/2016/PN.Pti Majelis hakim mengambil tindakan diskresi dalam pertimbangan hukumnya dengan menganggap bahwa isu hak asuh anak merupakan suatu permasalahan yang terkait erat dengan kasus utama, yakni perceraian. Dalam hal ini, majelis hakim memperhatikan keinginan dari semua pihak yang terlibat dalam perceraian, yang menginginkan untuk mendapatkan hak asuh anak dari hasil pernikahan mereka. Hal ini dilakukan dengan memandang bahwa prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, majelis hakim dalam

¹¹³ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas*, 58.

¹¹⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 95.

pertimbangan hukumnya menggunakan kewenangan diskresi untuk menerima perubahan dan tambahan dalam pokok gugatan yang berkaitan dengan hak asuh anak.¹¹⁵

Penambahan atau perubahan gugatan sebenarnya ini menjadi potensi para pihak untuk menambahkan dalil gugatan pokok dengan perkara-perkara lainnya ketika dalam proses berperkara di Pengadilan, seperti putusan hakim Nomor: 04/Pdt.G/2016/PN.Pti dengan putusan hakim mengambil tindakan diskresi terhadap penambahan gugatan perceraian dengan hak asuh anak, karena hak asuh anak dalam hal ini merupakan perkara yang mengikuti dari perkawinan. Mengenai hal tersebut, hakim juga menawarkan bagi para pihak ketika persidangan dengan menanyakan apakah ada penambahan atau perubahan dalam gugatan, seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Munasik sebagai berikut:

“Hakim itu manakala pihak penggugat tergugat hadir, mediasi tidak berhasil, diangkat gugatannya, ini ada tambahan ada perubahan, ada perbaikan, hanya begitu tapi kalau tidak ada orang disitu ini di ubah yaa sepanjang tidak keluar dari materi-materi gugatan pokoknya”.¹¹⁶

Berdasarkan penjelasan dari Pak Munasik tersebut, hakim bertindak secara aktif di dalam persidangan dengan menanyakan kembali terkait gugatan yang telah diajukan oleh pihak tergugat, "apakah ada penambahan atau perubahan dari gugatan". Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat memang sesuai dengan kehendak dari pihak penggugat. Majelis hakim juga mengingatkan bahwa penambahan atau perubahan gugatan

¹¹⁵ Amalia Eka Rizkiana, ‘Diskresi Hakim Dalam Perkara Perceraian Dan Hak Asuh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Pati)’, *Notarius*, 13.2 (2020), 865–78 <<https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31288>>.

¹¹⁶ Munasik, wawancara, (Kediri, 5 Oktober 2023)

juga dapat dilakukan jika tidak keluar dari materi gugatan pokok yang diajukan. Biasanya pihak penggugat akan menjawab iya atau tidak di dalam persidangan. Sehingga hakim sudah berperan aktif mengingatkan pihak tergugat untuk menambahkan atau merubah gugatan perkara tersebut dan keputusan untuk mengubah atau menambah pokok dari gugatannya gugatan tergantung dari para pihak dalam hal ini penggugat. Perubahan gugatan juga dapat dilakukan sebelum tergugat memberikan jawaban dari gugatan penggugat.

Selain itu juga, peranan hakim terhadap perkara yang tidak kumulasi gugatan perceraian dengan hak asuh anak dapat dilihat dari putusan akhir hakim secara *ex officio*. *Ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara tanpa harus ada tuntutan di dalam isi gugatan. Hak ini merupakan wewenang penuh yang dimiliki oleh seorang hakim dalam proses pengambilan keputusan dalam beberapa kondisi. Penerapan hak *ex officio* hakim dalam konteks Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama dalam kasus cerai talak, hakim dapat menggunakan hak *ex officio* selama perkara tersebut berkaitan dengan hak-hak istri dan anak yang muncul akibat perceraian, meskipun tidak diminta atau dituntut oleh pihak yang terlibat, baik dalam jawaban maupun dalam tuntutan balik maka hakim dapat menggunakan hak tersebut demi memastikan keadilan didalamnya.¹¹⁷

Dalam perkara cerai yang tidak kumulasi dengan perkara-perkara lainnya, dengan adanya putusan *ex officio* ini, pihak termohon atau istri tetap

¹¹⁷ Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mendapatkan hak-haknya dalam perceraian. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pak Munasik sebagai berikut :

“Kalau cerai talak, istri tidak rekonvensi hakim bisa segera *ex officio* yaitu hakim bisa menetapkan hak-hak istrinya yang berhubungan dengan kewajiban suaminya tanpa di minta oleh pihak berperkara.”¹¹⁸

Dengan adanya penjelasan Pak Munasik tersebut dapat dipahami bahwa jika pihak termohon atau istri tidak menuntut haknya kepada pemohon atau tidak adanya rekonvensi maka hakim dapat menjatuhkan *ex officio* yaitu menetapkan hak-hak istri yang seharusnya diberikan dan ditunaikan oleh suami ketika hendak mengajukan cerai kepada istrinya. Hak *ex officio* ini dimaksudkan untuk membela hak-hak yang seringkali tidak diperoleh oleh mantan suami, sebagai usaha untuk memastikan dan melindungi hak-hak yang semestinya dimiliki oleh istri. Di dalam persidangan hakim juga tetap mengupayakan dan mengkomunikasikan terhadap pemohon jika hendak bercerai ia juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu kepada istrinya.

Hakim juga mengikuti dan menjalankan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menjadi panduan bagi hakim ketika menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan perempuan terkhusus pada perkara cerai talak agar hak-hak anak dan istri terpenuhi dalam proses perceraian terutama dalam pemenuhan hak-hak mereka setelah perceraian.¹¹⁹ Dengan demikian, hak-hak istri yang diceraikan dilindungi

¹¹⁸ Munasik, wawancara, (Kediri, 5 Oktober 2023)

¹¹⁹ Mahkamah Agung, Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

dengan mewajib *Hukum Acara Perdata* kan mantan suami memberikan biaya hidup atau menetapkan kewajiban tertentu sebelum bercerai atau mengucapkan talak. Namun jika tidak adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai nafkah istri maka putusan tersebut secara jelas akan diputuskan oleh majelis hakim. Dalam hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Pak Toif sebagai berikut:

“Tapi jika berkaitan dengan hak-hak isteri yang menyangkut kewajiban suami ya dikasih tau, bagaimana istrimu koe kae piro untuk nafkah iddah, mutah dan madhiyah, kalau tidak terjadinya kesepakatan itulah hakim menggunakan hak *ex officio*”.¹²⁰

Kemudian, hakim tidak dapat menggunakan hak *ex officio* untuk menentukan tuntutan yang tidak termuat dalam gugatan jika istri melakukan nusyuz atau istri yang tidak patuh terhadap suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Pak Muridi sebagai berikut :

“Hakim akan menggunakan *ex officio* asalkan istri tidak nusyuz, tidak membangkang terhadap suami, maka bisa diberikan haknya atau hakim menggunakan hak *ex officio* untuk istri mendapatkan hak-haknya.”¹²¹

Berkenan dengan penjelasan dari Pak Muridi tersebut, keterhalangan istri dalam mendapatkan hak-hak ketika bercerai dikarenakan nusyuz. Dalam konteks ini istri dapat dikatakan nusyuz jika kewajibannya sebagai orang istri tidak dilaksanakan dengan baik maka istri dapat dianggap telah nusyuz terhadap suaminya yang berakibat pada hilangnya hak-hak yang pada dasarnya menjadi hak dirinya dari seorang suami. Menurut Pasal 84 ayat (1) KHI, seorang istri dapat dianggap sebagai nusyuz apabila dia menolak untuk memenuhi tugas-

¹²⁰ Toif, wawancara, (Kediri, 5 Oktober 2023)

¹²¹ Muridi, wawancara, (Kediri, 6 Oktober 2023)

tugas yang menjadi kewajibannya sebagai seorang istri.¹²² Berkaitan dengan keterhalangan istri mendapatkan nafkah pasca perceraian juga sudah tercantum pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2020) pada butir ke 7 (tujuh) yakni:

“Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah idah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mutah (Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam).”¹²³

Ketentuan ini menjadi panduan bagi para hakim dalam menyelesaikan masalah mengenai hak-hak istri yang nusyuz. Jika terjadi ketidaktaatan istri terhadap suaminya dan terdapat bukti yang mendukung, maka istri tidak berhak menerima nafkah setelah perceraian dari suaminya karena ia telah melanggar tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri. Hak *ex officio* ini diterapkan khususnya dalam kasus cerai talak, terutama terkait nafkah seperti mut'ah, iddah dan madhiyah yang sering tidak diminta oleh istri. Berbeda dengan cerai gugat, tidak ada peraturan khusus yang mengatur penerapan hak *ex officio* oleh hakim dalam kasus cerai gugat. Hal ini disampaikan oleh Pak Munasik sebagai berikut:

“Dalam perkara cerai gugat mengenai *ex officio* bisa sebenarnya tapi tidak lazim ya, karena seorang istri kalau sudah gugat cerai di fikih klasik dianggap sudah nusyuz. Setelah keluarnya Perma No 3 tahun 2017 tentang perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum, boleh, dulu perkara nafkah istri dan nafkah anak tidak boleh dituntut, sekarang boleh.”¹²⁴

¹²² Pasal 84 (1) Kompilasi Hukum Islam

¹²³ Mahkamah Agung, “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.” Edisi Revisi 2020

¹²⁴ Munasik, wawancara, (Kediri, 5 Oktober 2023)

Menurut Pak Munasik ketidakberlakuan *ex officio* hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa adanya di dalil gugatan tidak berlaku terhadap perkara cerai gugat dan *ex officio* tidak lazim diberikan dalam perkara-perkara cerai gugat karena dalam fikih klasik ketika istri telah mengajukan cerai gugat dapat dikatakan sebagai nusyuz. Namun Pak Munasik menambahkan pernyataan sebelumnya bahwa setelah keluarnya Perma No 3 tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, istri dapat mengajukan perkara nafkah istri dalam gugatan cerai, hal ini dapat berlaku jika dalam surat gugatannya terdapat kumulasi gugatan perkara cerai gugat dengan tuntutan nafkah istri. Sebaliknya jika istri dalam surat gugatannya tidak mencantumkan nafkah istri didalamnya maka majelis hakim tidak akan memutuskan perkara tersebut secara *ex officio* dan hanya mengabulkan posita dan petitum yang di ada di dalam surat gugatan.

Ketentuan mengenai istri dapat mengajukan perkara nafkah istri dalam cerai gugat termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa:

“2. Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut‘ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut‘ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.¹²⁵

¹²⁵ Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Perihal dalam mematuhi Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa isteri yang mengajukan gugatan cerai gugat juga berhak untuk mendapatkan hak-hak istri pasca perceraian seperti madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang ia tidak berkelakuan nusyuz terhadap suaminya. Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup jalan bagi istri untuk berkesempatan menapatkan hak-haknya selama ia tidak nusyuz.

Ketentuan tersebut juga menyinggung tentang nafkah anak yang dapat dituntut dalam perkara cerai gugat karena pasca perceraian kedua orang tua berperan penting untuk tetap menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengurus dan membesarkannya dan memberikan kepentingan terbaik untuk anak. Dalam perkara nafkah anak hakim dapat menjatuhkan *ex officio* baik perkara yang diajukan melalui cerai gugat maupun cerai talak, ketentuan ini termuat dalam SEMA No 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama butir 5 yang mengatur bahwa:

“Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) KHI.”¹²⁶

Pembebanan nafkah anak dalam hal ini menjadi fokus atau konsentrasi hak *ex officio*nya hakim, hakim dapat secara konkret menjatuhkan putusan-putusan

¹²⁶ Mahkamah Agung, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016.

yang mencegah anak menjadi korban kekerasan pasca perceraian dengan ketentuan secara realita anak tersebut tinggal sebelumnya bersama ibunya sehingga ayah berkewajiban secara mutlak terhadap nafkah yang diberikan anaknya. Jika selama proses di persidangan, pihak yang terlibat tidak mencantumkan tuntutan perihal nafkah anak, maka hakim dapat memandang bahwa nafkah anak adalah hak yang seharusnya diberikan kepada anak. Oleh karena itu, jika tidak dimintanya mengenai nafkah anak, maka majelis hakim dapat mencantumkan dan menjatuhkan putusan terkait nafkah anak dalam putusan pengadilan sebagai bagian dari kewenangan hakim yang disebut dengan hak *ex officio*. Dengan cara ini, hak anak untuk mendapatkan nafkah dari orangtuanya dapat terjamin, sehingga keadilan bagi anak dalam hal nafkah dapat terpenuhi.

Pembebanan dalam memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian hakim dapat menjatuhkan pembebanan tersebut secara *ex officio* jika tidak adanya tuntutan di gugatan yang diajukan oleh Penggugat, namun berbeda dengan perkara hak asuh anak. Namun dalam hal ini juga kewenangan hakim atau *ex officio* hakim tidak dapat dipakai dan diputuskan pada perkara penguasaan anak tersebut. Karena tidak adanya tuntutan hukum mengenai penguasaan anak di dalam gugatan yang dituntut dan minta oleh penggugat, maka pengadilan dalam hal ini tidak dapat menentukan pemegang hak asuh anak secara *ex officio*. Hal ini juga sebagaimana disampaikan oleh Pak Toif sebagai berikut :

“Kalau *hadanah* yang tidak diajukan dalam gugatan berdasarkan edaran mahkamah agung No 3 tahun 2015 itu ndak boleh, karena sepanjang tidak

diajukan dalam gugatan maka pengadilan tidak boleh dalam menentukan pemegang hak asuh, harus diajukan dalam gugatannya ke pengadilan setempat. Hak *ex officio* tidak bisa diterapkan oleh hakim perkara hak asuh anak, siapa yang berhak mengasuh anak tersebut. Secara hak *ex officio* hakim tidak boleh dalam menentukan siapa pemegang hak asuh, tapi jika konteks dalam nafkah anak diperbolehkan. Seandainya A dan B cerai dengan perkara kumulasi menuntut hak asuh anak, tadi kan kalau tidak diminta tidak boleh untuk di putuskan mengenai hak asuh, kemudian kalau hak asuh itu memang tidak ada, ya mereka nanti harus mengajukan perkara hak asuh anak.”¹²⁷

Berdasarkan dari penjelasan Pak Toif tersebut bahwa adanya ketentuan mengenai ketetapan hak asuh anak harus secara jelas menjadi sebuah tuntutan baik dalam permohonan maupun gugatan, artinya dalam proses perceraian, jika salah satu pihak ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak asuh anak, mereka harus menyertakan tuntutan dalam gugatan atau permohonan. Dengan demikian para pihak yang ingin mendapatkan hak *hadanah* harus secara eksplisit mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memutuskan masalah hak asuh anak. Namun jika dalam gugatan tersebut tidak ada mencantumkan tuntutan hukum didalamnya, maka hakim tidak diperbolehkan menggunakan hak tersebut dalam penentuan mengenai pihak yang berhak mendapatkan hak asuh anak atau menetapkan pihak yang akan menjadi pemegang hak asuh anak, tanpa adanya permintaan dari salah satu pihak mengenai *hadanah* tersebut.

Penetapan *hadanah* tanpa adanya tuntutan di dalam gugatan termasuk *ultra petita: Ultra Petitum Partium* berarti melebihi permintaan.¹²⁸ Dengan kata lain menjadikan sebuah larangan untuk hakim dalam menjatuhkan keputusan yang

¹²⁷ Toif, wawancara, (Kediri, 5 Oktober 2023)

¹²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 11.

tidak menjadi tuntutan atau dikatakan melebihi dari apa yang diajukan oleh penggugat. Jika dalam hal ini hakim memutuskan perkara *hadanah* tanpa adanya tuntutan atau permohonan yang diajukan dalam gugatan, maka tindakan tersebut termasuk kedalam tindakan yang telah melebihi kewenangan dari seorang hakim. Hakim seharusnya hanya membuat keputusan berdasarkan apa yang diminta dalam gugatan atau permohonan yang hanya menjadi tuntutan dari para pihak terlibat. Sebagaimana perihal mengenai larangan hakim menjatuhkan putusan yang tidak ada dalam dalil gugatan mengenai perkara *hadanah* tercantum dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 yang menjelaskan bahwa jika permohonan untuk menetapkan hak *hadanah* tidak termuat didalam gugatan, maka hakim tidak memiliki kewenangan untuk secara *ex officio* menentukan siapa yang akan menjadi pengasuh anak tersebut.¹²⁹

Tabel 4.5
Kesimpulan Data mengenai Peranan Hakim terhadap Perkara yang Tidak Kumulasi Gugatan

No	Nama Hakim	Peranan Hakim
1.	Drs. Munasik, M.H.	Hakim di dalam persidangan menanyakan kembali terkait gugatan apakah ada penambahan atau perubahan dari gugatan, hakim memiliki hak <i>ex officio</i> untuk menjatuhkan perkara yang tidak ada dalam tuntutan yaitu perkara cerai talak yang istri tidak menuntut atau tidak rekonsvansi dengan hakim memberikan nafkah istri.
2.	Dr. H. Toif M.H.	Adanya <i>ex officio</i> hakim terhadap perkara cerai talak dengan memberikan hak-hak istri seperti nafkah iddah, mutah, madhiyah dan nafkah anak, hakim tidak dapat menggunakan <i>ex officionya</i> terhadap gugatan yang tidak diajukan seperti perkara <i>hadanah</i> atau hak asuh anak.

¹²⁹ Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015.

3.	Drs. Muridi M.H	Hakim tidak mengintervensi para pihak untuk kumulasi gugatan, hakim dapat menggunakan <i>ex officio</i> terhadap perkara cerai talak dengan memberikan hak-hak istri seperti nafkah iddah, mutah, madhiyah dan nafkah anak.
----	-----------------	---

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tentang gugatan perceraian yang tidak kumulasi dengan hak asuh anak (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2021-2023), antara lain: faktor dari para pihak tidak kumulasi gugatan perkara perceraian dengan hak asuh anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dikarenakan beberapa hal: ketidaktahuan para pihak mengenai kumulasi gugatan, peran kuasa hukum, adanya kesepakatan sebelumnya, fokus pada prioritas perceraian.

Peranan hakim terhadap perkara yang tidak kumulasi gugatan perceraian dengan hak asuh anak dapat dilihat pada persidangan dan produk putusan. Dalam persidangan hakim dapat menanyakan kembali terkait gugatan yang telah diajukan oleh pihak tergugat dengan redaksi, "apakah ada penambahan atau perubahan dari gugatan". Selain itu pada produk putusan, hakim berperan dengan menggunakan hak *ex officio* terhadap perkara yang tidak tercantum dalam gugatan, yaitu perkara cerai talak menyangkut pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Namun, hakim tidak dapat menggunakan hak *ex officio* pada cerai gugat dan tidak bisa menjatuhkan putusan yang tidak ada dalam dalil gugatan seperti perkara mengenai hak asuh anak karena hakim tidak dapat menentukan pemegang hak asuh anak jika tidak ada tuntutan yang diajukan.

B. Saran

1. Bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama hendaknya memiliki pemahaman hukum dari para pihak dapat mengambil tindakan yang menguntungkan dan jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah dengan mengkumulasi gugatan sebagai langkah dalam mengefisiensi proses persidangan serta sekaligus menyelesaikan perkara-perkara dalam satu pengajuan. Keterlibatan hakim juga sangat penting untuk memberikan pemahaman hukum kepada para pihak yang masih awam mengenai hukum.
2. Bagi Peradilan sebenarnya penelitian ini bisa menjadi wacana dan agenda supaya dapat memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat awam yang masih belum paham hukum dengan memperhatikan urgensinya kumulasi gugatan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Hamdani. Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, M. Hatta. Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan. PT.Alumni. Bandung, 2011.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Edisi I, C. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Almmanshur, M. Djunaidi Ghony dan Fauzan, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
- Arto, A. Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka, 2008.
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Teori Dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aaksara, 2013.
- Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Peryitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Harahap, M.Yahya. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika. Jakarta, 2009.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Jamaluddin, SH, and SH Nanda Amalia. Hukum Perkawinan Dan Perceraian. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Vol. 6, 2016.
- Kusumo, Sudikno Merto. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Leni Anggaraini, Afrizal, Dian Puspita. Metodologi Penelitian. Cetakan Pe. Jawa Barat: Adab, 2023.
- Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2012.
- Maryam. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Digital PT Kanisius, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Pert. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2011.
- Masayu, Rafiqa. Metode Penelitian. Sleman: CV Budi Utama, 2021.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2008.
- Mukti Arto, Ermanita Alfiah. *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah*. Pertama. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Rifa'i, Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Sudikno Merto Kusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Cetakan ke, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

JURNAL

- Afriana, Anita, Ema Rahmawati, Rai Mantili, and Sherly Ayuna Putri, 'Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7.1 (2022).
- Ali, Moh. "Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) Di Pengadilan Agama," 2017.
- Arkisman, Mar'atus Sholihah. "Penggunaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Jepara." *Jurnal Pro Hukum* 10, no. I (2021)
- Ihzafitri, Erysa Indira, Rif'ah Roihanah, Rifqi Aulia Salsabila, and Mudhi'ah, 'Implementasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri'.
- Islami, Irfan, and Aini Sahara. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur." *Hukum* vol 10. no (2019).

- Islami, Irfan. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019)
- Jamil, Abdul, and Muliadi Nur, 'Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29.2 (2022).
- Jesaya, Rifaldi, 'Pembentukan Lembaga Hakim Dalam Upaya Mereformasi Hukum Acara Pidana Indonesia', *Jurnal Hukum Unsrat*, 23.10 (2017).
- Junaidi, Junaidi, and M Martindo Merta, 'Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op De Rechtsvordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (Hir)
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2019).
- Rizkiana, Amalia Eka, 'Diskresi Hakim Dalam Perkara Perceraian Dan Hak Asuh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Pati).
- Rufaida, Rifki. "Akibat Hukum Adanya Perceraian." *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 4, no. 2 (2021).

SKRIPSI

- Himah, Kasyifatul. "Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Antara Perkara Perceraian Dan Hak Hadhanah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Depok Pada Tahun 2017-2021)", Undergraduate Thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Daud, Muhammad. "Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh" Undergraduate Thesis, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Sabila Wahda, Najih. "Penerapan Samenvoeging Van Vordering Ditinjau Dengan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)", Undergraduate Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Maulida, Risna. "Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Kumulasi Gugatan Cerai Talak Bersama Hak Asuh Anak (Studi Di Pengadilan Agama Pekalongan)", Undergraduate Thesis, K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, 2018.

PERATURAN HUKUM

- Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021.

Reglemen Acara Perdata (Reglement Op de Rechtsvordering) (S. 1847-52 Jo. 1849-63.)

Indonesia, Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), 1961

Kompilasi Hukum Islam.

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Putusan MA No. 343 K/Sip/1975, 1975.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015.

Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

WEBSITE

Budiharjo, "Upaya Preventif PA Purwodadi Dalam Melindungi Para Pihak Dari Oknum Luar Pengadilan (Calo Perkara)." diakses 12 Oktober 2023.

Justika.com. “Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah.”
hukumonline.com.

Kamalia, Nely Sama, ‘Asas Pasif Dan Aktif Hakim Perdata Serta Relevansinya Dalam Konsep Kebenaran Formal’, <https://www.pa-rumbia.go.id/>, 2018

Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

Kediri, Pengadilan Agama Kabupaten “Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022”, diakses 08 Oktober 2023.

Kediri, Pengadilan Agama Kabupaten “Sejarah”, 12 Januari 2021 diakses 08 Oktober 2023 <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah>

Kediri, Pengadilan Agama Kabupaten, “Wilayah Yurisdiksi”, 20 Maret 2021 diakses 08 Oktober 2023, <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

Nori Bahar. “Hadhanah Dalam Islam.” sumbar.kemenag.go.id, Mei 2023.

Radit, “Penerapan Hak Ex Officio Dalam Hukum Acara Perdata – Suduthukum.Com.”, 30 September 2023, diakses pada 22 Oktober 2023, [Penerapan Hak Ex officio dalam Hukum Acara Perdata – suduthukum.com](https://www.suduthukum.com)

LAMPIRAN LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
 Jl. Sekartaji No.12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri,
 Jawa Timur 64182. www.pa-kedirikab.go.id. pa.kabkediri@gmail.com.

Nomor : W13-A9/ ~~202~~ /OT.01.2/7/2023 Kediri, 31 Juli 2023
 Lampiran : -
 Perihal : **Balasan Pra-Penelitian**

Kepada
 Yth. A.n Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 di
 Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat saudara Nomor: B -5898 /F.Sy.1/TL 01/06/2023 tanggal
 27 Juli 2023 tentang Permohonan Pra - Penelitian atas nama:

Nama : **MUHAMMAD AL PANI**
 NIM : 200201110031
 Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
 Judul Pra Research : **FAKTOR PENYEBAB PARA PIHAK TIDAK KUMULASI
 GUGATAN PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK
 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI)**

Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** menerima para mahasiswa tersebut untuk melaksanakan pra - penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri, dan **WAJIB** mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku dan selama melaksanakan Magang agar tetap melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Demikian surat izin dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. MUNASIK M.H.
 NIP. 19651115 199003 2 004.

Nara sumber : **Drs. MUNASIK M.H.**

B. Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Drs. Munasik, M.H.,



2. Wawancara dengan Bapak Dr. H. Toif M.H.,



3. Wawancara dengan Bapak Drs. Muridi M.H.,



C. Panduan Wawancara

Pertanyaan-Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana kumulasi gugatan dalam pandangan anda sebagai seorang hakim?
2. Seberapa penting kumulasi gugatan untuk para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan permasalahannya?
3. Menurut anda apakah para pihak yang mengajukan gugatan sudah memahami terkait kumulasi gugatan?
4. Apa yang menjadi alasan para pihak tidak mengkumulasi gugatan perceraian dengan perkara hak asuh anak?
5. Selain faktor dari dalam (para pihak), apakah ada faktor lain yang menyebabkan para pihak tidak mengkumulasi gugatannya?
6. Bagaimana pandangan atau tanggapan anda terhadap keberadaan pengacara atau kuasa hukum dalam mempengaruhi clientnya tidak mengkumulasi gugatannya?
7. Menurut anda apa yang menyebabkan masih ada para pihak yang tidak mengkumulasi gugatannya dengan perkara lainnya?
8. Bagaimana respon hakim jika perkara yang ditangani perkara perceraian murni tanpa adanya tuntutan lainnya atau tidak mengkumulasi gugatan?
9. Apakah ada upaya hakim dalam persidangan untuk mengingatkan para pihak untuk menambahkan dalil gugatan atau kumulasi gugatan dengan perkara lainnya?
10. Apakah hakim dapat menggunakan hak *ex officio* nya terhadap pihak yang tidak kumulasi gugatan?

D. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Al Pani
 NIM : 200201110031
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI
 Judul Skripsi : Gugatan Perceraian yang Tidak Kumulasi dengan Hak Asuh Anak
 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2021-2023)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	5 September 2023	ACC Judul	
2.	13 September 2023	Konsultasi Bab 1-3	
3.	21 September 2023	Revisi Bab 1-3	
4.	27 September 2023	ACC Sempro	
5.	23 Oktober 2023	Revisi Sempro	
6.	25 Oktober 2023	Konsultasi Bab 1-4	
7.	27 Oktober 2023	Revisi Bab 1-4	
8.	30 Oktober 2023	Konsul Bab 5 dan Lampiran	
9.	31 Oktober 2023	Revisian Bab 1-5	
10.	1 November 2023	ACC Skripsi	

Malang, 01 November 2023
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 Islam,

Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP.197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Muhammad Al Pani
	Tempat, Tanggal Lahir	Bahung Si Batu Batu, 03 Juni 2002
	Asal	Sumatera Utara
	Alamat	Dusun III, Desa Bahung Si Batu-Batu, Kec. Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara
	Email	muhammadalpani2323@gmail.com
	No. Hp	085792912195

Riwayat Pendidikan Formal		
No	Nama Instansi	Tahun
1.	SDN 010840 Sei Alim Hasak	2008-2014
2.	SMP N 1 Sei Dadap	2014-2017
3.	MAN Asahan	2017-2023
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2023